



**KEPALA DESA LABUAPI  
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**PERATURAN DESA LABUAPI  
NOMOR 06 TAHUN 2025**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LABUAPI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Labuapi Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  8. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
  9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang

- Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  18. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  20. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
  21. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 374);
  22. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 50);
  23. Peraturan Desa Labuapi Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2024 Nomor 08);
  24. Peraturan Desa Labuapi Nomor 05 Tahun 2019 tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2019 Nomor 05);

25. Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAPI

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 06 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Labuapi dan Badan Permusyawaratan Desa Labuapi.
6. Kepala Desa Labuapi adalah Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Labuapi.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Labuapi.
8. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
9. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dan Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakatsesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para penmangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyarawah).
15. Kondisi Obyektif Desa adalah adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamakan perdamaian, serta kearifan lokal.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
21. Visi adalah gambaran tentang kondisi idel Desa yang diinginkan.
22. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

## **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa**

### **Pasal 2**

(1) Rencana Kerja Pemerintahan Desa Labuapi Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Maksud dan Tujuan
  - 1.3. Landasan Hukum
  - 1.4. Visi dan Misi
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
  - 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - 2.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
  - 3.1. Pendapatan Desa
  - 3.2. Belanja
  - 3.3. Pembiayaan Desa
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
  - 4.1. Rumusan Prioritas Masalah
  - 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
  - 4.3. Perioritas Program Pembangunan Desa
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN :
  - 1. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)
  - 2. Daftar Usulan RKP-Des
  - 3. Pagu Indikatif Desa
  - 4. Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Yang Masuk kedesa
  - 5. Berita Acara Pembentukan Tim RKP-Desa
  - 6. SK Tim Penyusun RKP-Desa
  - 7. Berita Acara Pencermatan Pagu Indikatif Desa
  - 8. Berita Acara Pencermatan Ulang Dokumen RPJM-Desa
  - 9. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP-Desa
  - 10. Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa
  - 11. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP-Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
  - 12. Peta Desa
  - 13. Dokumentasi Penyusunan RKP-Desa

(2) Isi Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

### **Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

**BAB III**  
**TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA**  
**Pasal 5**

1. Rencana RKP Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
2. Dalam menyusun RKP Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LKMD/LPMD.
3. RKP Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu : LKMD/LPMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan RKP Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa.
5. Jika RKP Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LKMD/LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa.
6. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LKMD/LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas RKP Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA**  
**Pasal 6**

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LKMD/LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

**Pasal 8**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.


### **Pasal 9**

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2023.

### **Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa Labuapi.

Ditetapkan di Labuapi  
Pada tanggal, 13 Oktober 2025  
Kepala Desa



**H. AMANAH, S.H.**

Diundangkan di Labuapi  
Pada tanggal, 13 Oktober 2025  
Sekretaris Desa



**MUHAMMAD JUAINI**

LEMBARAN DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK  
BARAT TAHUN 2025 NOMOR 06

**CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA**

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa ( <i>Notulen dan Daftar Hadir</i> )		
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.		
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.		
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.		
5.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.		
6.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2025.		
7.	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.		
8.	Daftar Rencana Kerja Sama Desa.		
	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.		
	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.		
9.	Rancangan RKP Desa Tahun 2025.		
10.	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.		
11.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan.		
12.	Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2026.		
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2025.		
14.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.		
15.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. ( <i>Notulen dan Daftar Hadir</i> )		
16.	Dokumen Pandangan Resmi BPD.		
17.	Rancangan RKP Desa Tahun 2025. ( <i>Hasil Musdes Perencanaan Desa</i> )		
18.	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa.		
19.	Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa.		

20.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.		
21.	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. <i>(Notulen dan Daftar Hadir)</i>		
22.	Rancangan RKP Desa Tahun 2025. <i>(Hasil Musrenbang Desa yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas)</i>		
23.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.		
24.	Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. <i>(Notulen dan Daftar Hadir)</i>		
25.	Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.		
26.	Peta Desa.		
27.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa		
	b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.		
	c. Musdes Perencanaan Desa.		
	d. Musrenbang Desa RKP Desa.		
	e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.		

## PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Labuapi yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2026 Desa Labuapi adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2026 Desa Labuapi adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Labuapi dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Labuapi selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Labuapi

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2026 Desa Labuapi kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa Labuapi ini

dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Labuapi secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Labuapi, 13 Oktober 2025

Kepala Desa Labuapi



H. AMANAH, S.H.



## DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Tujuan dan Manfaat .....	4
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa .....	5
1.5. Sistematika .....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA</b>	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa .....	7
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.....	8
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan .....	13
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	13
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur .....	15
<b>BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH</b>	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya .....	17
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.....	18
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa .....	18
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan .....	19
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	19
<b>BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA</b>	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022 .....	21
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.....	21
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa .....	29
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023 .....	30
4.5. Kebijakan Keuangan Desa .....	31
<b>BAB V PENUTUP</b>	
Penutup .....	33
<b><u>LAMPIRAN – LAMPIRAN</u></b>	
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.	
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.	
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.	
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.	
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.	
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.	
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.	
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.	
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.	
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.	

11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026., Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
27. Peta Desa.
28. Dokumentasi Foto Kegiatan.
  - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
  - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
  - c. Musdes Perencanaan Desa.
  - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
  - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam

serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang–Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

- Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  25. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135).
  26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  27. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
  28. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes) Desa Labuapi

### **1.3. Tujuan dan Manfaat.**

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2026 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 4 (empat) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2022 - 2029

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- Menetapkan kerangka pendanaan;
- Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

**1.4. Proses Penyusunan RKP Desa**

Proses Penyusunan RKP Desa Labuapi Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

- i. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- ii. Pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- iii. Pencermatan ulang RPJM Desa;
- iv. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
- v. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- vi. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

**1.5. Sistematika**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Labuapi Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

**BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

- 2.1 Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya.

2.3 Gambaran Umum Kemiskinan.

2.4 Gambaran Umum Ekonomi.

2.5 Gambaran Umum Insfrastruktur.

### BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.

3.2 Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.

3.3 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

3.5 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

### BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.

4.2 Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

4.4 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.

4.5 Kebijakan Keuangan Desa.

### BAB V : PENUTUP

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

#### 2.1 Visi dan Misi

Sebagai Dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka Seluruh rencana kerja program dan kegiatan Pembangunan yang akan di lakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa. Visi – Misi Desa Labuapi di samping merupakan Visi dan Misi Kepala Desa juga di integrasikan dengan keinginan Bersama Masyarakat Desa di mana Proses Penyusunannya dilakukan secara Transparan dan Partisipatif dari tingkat Dusun ke Tingkat Desa, Adapun Visi dan Misi Desa Labuapi Yaitu :

##### 2.1.1 Visi

Visi Pembangunan Desa Desa Labuapi disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Dengan telah memperhatikan segala aspek kehidupan masyarakat di Desa Labuapi dan mempertimbangkan semua kondisi dan realitas sosial yang ada, maka kami atas nama Pemerintah Desa Desa Labuapi mengajukan visi pembangunan Desa Labuapi yang tercantum dalam RPJM Desa Labuapi Tahun 2022-2027 yaitu:

**“Menuju Desa Labuapi MANDIRI dan SEJAHTERA dilandasi Semangat  
KEBERSAMAAN melalui Tata Kelola Pemerintahan yang JUJUR dan  
AMANAH”**

##### Tata nilai dan Makna :

**Masyarakat SEJAHTERA** adalah kondisi masyarakat Desa Labuapi yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya secara layak hingga terwujud kehidupan masyarakat yang religius, cerdas, sehat, produktif dan berakhlak mulia.

**Masyarakat MANDIRI** adalah perwujudan kondisi masyarakat desa yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, lembaga sosial yang aktif, tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat tinggi.

**Semangat KEBERSAMAAN** adalah tata nilai dan cara mencapai tujuan bersama yang dilaksanakan secara sukarela berlandaskan nilai silaturrahim dan saling tolong-menolong antar warga masyarakat Desa Labuapi.

**Pemerintah Desa yang JUJUR** adalah prasyarat utama pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang berlandaskan prinsip saling percaya, kasih sayang, dan tolong menolong sehingga tiga pilar dari *clean government* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi mudah terwujud.

**Pemerintahan Desa yang AMANAH** adalah perwujudan tata pemerintahan Desa Labuapi yang yang bertanggung jawab dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

##### 2.1.2 Misi

1. Mewujudkan pembangunan desa yang berazaskan kebersamaan dan musyawarah.
2. Mewujudkan pemerintahan yang JUJUR dan TRANSPARAN dalam memberikan pelayanan yang ramah, mudah, cepat dengan bebas biaya.

3. Mewujudkan sistem usaha mandiri dengan mengoptimalkan Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai tulang Punggung Pendapatan Desa
4. Menggali potensi desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).
5. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kepedulian terhadap anak yatim, memberikan insentif terhadap guru ngaji dan pendirian BAZDES (Badan Amil Zakat Desa).
6. Pembinaan Kepemudaan dan olahraga prestasi desa dari berbagai cabang olahraga dengan sistem pengelolaan yang baik guna meningkatkan prestasi dalam even-even olahraga baik di tingkat daerah, regional maupun even nasional serta menekan tingkat kenakalan remaja.
7. Mewujudkan persatuan olahraga desa melalui kepemimpinan karang taruna desa dari berbagai cabang olahraga dengan sistem pengelolaan yang baik

## 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya

### 2.2.1 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Penduduk Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan data Profil Desa Labuapi tahun 2025 sebesar 4898 jiwa yang terdiri dari 2436 laki laki dan perempuan 2459 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

a. Jumlah laki-laki	2436 Jiwa
b. Jumlah perempuan	2459 Jiwa
c. Jumlah total (a+b)	4898 Jiwa
d. Jumlah kepala keluarga	1544 KK
e. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa)	2085.9 per km

#### a. Usia

Usia	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Usia	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
0-12 bulan	8	16	39 tahun	31	42
1 tahun	27	32	40	42	45
2	34	28	41	38	41
3	39	43	42	36	51
4	32	48	43	46	50
5	57	44	44	38	33
6	57	44	45	42	38
7	42	39	46	53	37
8	34	43	47	30	40
9	41	27	48	40	28
10	40	39	49	30	33
11	54	46	50	32	35
12	52	41	51	32	30
13	44	40	52	18	26
14	44	40	53	26	34
15	38	33	54	21	22
16	39	37	55	20	19
17	36	39	56	18	12
18	43	26	57	13	10
19	39	35	58	16	29

20	35	38	59	15	18
21	47	44	60	6	11
22	35	30	61	11	13
23	57	39	62	5	13
24	38	42	63	22	23
25	38	31	64	12	14
26	29	29	65	16	15
27	31	38	66	13	15
28	45	32	67	4	8
29	29	33	68	10	14
30	33	32	69	5	8
31	45	34	70	7	2
32	42	58	71	10	9
33	34	31	72	3	6
34	26	43	73	9	19
35	42	33	74	4	2
36	33	47	75	3	1
37	38	35	Diatas 75	26	50
38	41	44	<b>Total</b>	2436	2459

#### b. Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	139	152
2. Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	46	26
3. Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	2	2
4. Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	453	403
5. Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	10	39
6. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SD	10	12
7. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP	0	0
8. Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	0	0
9. Tamat SD/ sederajat	201	284
10. Tamat SMP/ sederajat	208	220
11. Tamat SMA/ sederajat	631	516
12. Tamat D-1/ sederajat	2	1
13. Tamat D-2/ sederajat	1	2
14. Tamat D-3/ sederajat	20	23
15. Tamat S-1/ sederajat	143	135
16. Tamat S-2/ sederajat	9	8
17. Tamat S-3/ sederajat	1	1
18. Tamat SLB A	0	0
19. Tamat SLB B	0	0
20. Tamat SLB C	0	1
<b>Jumlah</b>	1876	1825
<b>Jumlah Total</b>		3701

#### c. Agama/Aliran Kepercayaan

Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Islam	2437	2451

2. Kristen	1	1
3. Katholik	0	0
4. Hindu	4	7
5. Budha	0	0
6. Khonghucu	0	0
7. Kepercayaan Kepada Tuhan YME	0	0
8. Aliran Kepercayaan lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>2436</b>	<b>2459</b>

Sumber data : Profile Desa Tahun 2025

d. Kesehatan Masyarakat

<b>A. Kualitas Ibu Hamil</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Jumlah ibu hamil	33
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	33
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	11
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	7
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	8
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	7
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	0
Jumlah kematian ibu hamil	0
Jumlah ibu hamil melahirkan	21
Jumlah ibu nifas	21
Jumlah kematian ibu nifas	0
Jumlah ibu nifas hidup	21
<b>B. Kualitas Bayi</b>	
Jumlah keguguran kandungan	0
Jumlah bayi lahir	21
Jumlah bayi lahir mati	0
Jumlah bayi lahir hidup	21
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	0
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	0
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental	0
<b>C. Kualitas Persalinan</b>	<b>Jumlah (unit)</b>
<b>Tempat Persalinan</b>	
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	5
Tempat persalinan Rumah Bersalin	10
Tempat persalinan Puskesmas	6
Tempat persalinan Polindes	0
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0
Tempat persalinan rumah praktek bidan	0
Tempat praktek dokter	0
Rumah dukun	0
Rumah sendiri	0

<b>Pertolongan Persalinan</b>	<b>Jumlah (Tindakan)</b>
Jumlah Persalinan ditolong Dokter	15
Jumlah persalinan ditolong bidan	6
Jumlah persalinan ditolong perawat	0
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	0
Jumlah persalinan ditolong keluarga	0
<b>D. Cakupan Imunisasi</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Jumlah Bayi usia 2 bulan	44
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1	44
Jumlah bayi usia 3 bulan	44
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2	44
Jumlah bayi usia 4 bulan	29
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	29
Jumlah bayi 9 bulan	3
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	3
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	0
<b>E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB</b>	
<b>Pasangan Usia Subur</b>	
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	230
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	1321
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	0
Jumlah pasangan usia subur (Pasangan)	-
<b>Keluarga Berencana</b>	
Pasangan Usia Subur	935
Jumlah akseptor KB	677
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	360
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	96
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	4
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	43
Jumlah pengguna metode vasektomi	1
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	14
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	0
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode Modern	677
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	258

Sumber data : Profile Desa Tahun 2025

#### F. Wabah Penyakit

<b>Jenis Wabah</b>	<b>Jumlah Kejadian Tahun Ini</b>	<b>Jumlah Meninggal (Orang)</b>
1. Muntaber	0	0
2. Demam Berdarah	0	0
3. Kolera	0	0

4. Polio	0	0
5. Cikungunya	0	0
6. Flu Burung	0	0
7. Busung Lapar	0	0
8. Kelaparan	0	0

<b>H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih</b>		<b>Jumlah (Keluarga)</b>
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali		1015
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM		187
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan		0
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa		148
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran		0
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum		0
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai		0
8. Jumlah keluarga menggunakan embung		0
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air		0
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut		0
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas		0
<b>Total jumlah keluarga</b>		<b>1350</b>
<b>I. Perilaku hidup bersih dan sehat</b>		
<b>Kebiasaan buang air besar</b>		
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat		1226
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan		0
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan		0
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum		42
<b>Pola makan</b>		
		(√= Ada)
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali		-
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali		✓
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali		✓
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali		✓
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali		-
<b>Kebiasaan berobat bila sakit</b>		
Dukun Terlatih		sedikit
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu		banyak
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif		banyak
Paranormal		Tak ada
Obat tradisional dari keluarga sendiri		sedikit
Tidak diobati		Tak ada
<b>J. Status Gizi Balita</b>		<b>Jumlah (Orang)</b>
Jumlah Balita		225

Jumlah Balita bergizi buruk	0
Jumlah Balita bergizi baik	208
Jumlah Balita bergizi kurang	17
Jumlah Balita bergizi lebih	0

Sumber data : Profile Desa Tahun 2025

### 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan

#### a. Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah keluarga prasejahtera	1019
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	0
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	0
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	0
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	0
6. Total jumlah kepala keluarga	1019

Sumber data : Profile Desa Tahun 2025

### 2.4 Gambaran Umum Ekonomi

#### a. Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Akuntan	1	1
2. Belum Bekerja	346	379
3. Bidan swasta	1	5
4. Buruh Harian Lepas	268	55
5. Buruh Migran	30	30
6. Buruh Tani	29	36
7. Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	1	0
8. Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	15	1
9. Dokter swasta	1	0
10. Dosen swasta	4	4
11. Guru swasta	27	24
12. Ibu Rumah Tangga	0	672
13. Juru Masak	1	1
14. Karyawan Honorer	21	12
15. Karyawan Perusahaan Pemerintah	6	3
16. Karyawan Perusahaan Swasta	196	96
17. Montir	2	0
18. Pedagang barang kelontong	33	101
19. Pedagang Keliling	130	96
20. Pegawai Negeri Sipil	53	45
21. Pelajar	656	571
22. Pembantu rumah tangga	1	2
23. Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya	1	1

24. Pemilik usaha informasi dan komunikasi	1	0
25. Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	2	1
26. Pemuka Agama	4	0
27. Pemulung	1	2
28. Pengrajin	8	0
29. Pengusaha kecil, menengah dan besar	28	5
30. Pengusaha perdagangan hasil bumi	2	1
31. Perangkat Desa	9	2
32. Perawat swasta	2	4
33. Petani	54	38
34. Peternak	1	1
35. POLRI	14	0
36. Purnawirawan/Pensiunan	10	1
37. Satpam/Security	20	0
38. Sopir	41	0
39. Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	93	31
40. TNI	6	0
41. Tukang Batu	6	0
42. Tukang Cuci	0	4
43. Tukang Cukur	1	0
44. Tukang Jahit	1	0
45. Tukang Kayu	7	0
46. Tukang Las	32	1
47. Tukang Listrik	9	0
48. Tukang Rias	0	2
49. Wartawan	1	0
50. Wiraswasta	97	24
51.		
<b>Jumlah</b>	2436	2459
<b>Jumlah Total Penduduk</b>	4898	

Sumber data : Profile Desa Tahun 2025

## 2.5 Tenaga Kerja

Tenaga Kerja	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Penduduk usia 0 - 6 tahun	0	0
2. Penduduk usia 7 - 18 tahun yang masih sekolah	501	449
3. Penduduk usia 18 - 56 tahun (a + b)	1172	1228
a. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang bekerja	1045	1117
b. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang belum/tidak bekerja	127	111
4. Penduduk usia 56 tahun ke atas	210	280
5. Angkatan Kerja	1393	1390
<b>Jumlah (1 + 2 + 3 + 4)</b>	1883	1957
<b>Jumlah total (Laki-Laki + Perempuan)</b>	3840	

Sumber data : Profile Desa Tahun 2025

b. Kualitas Angkatan Kerja

Angkatan Kerja	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin	0	0
2. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tidak tamat SD	12	10
3. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SD	201	284
4. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTP	208	220
5. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTA	631	516
6. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	177	180
<b>Jumlah</b>	<b>1229</b>	<b>1210</b>

Sumber data : Profile Desa Tahun 2025

## 2.6 Gambaran Umum Infrastruktur

- a. Sarana dan Prasarana :
  - Kantor Desa : Ada
- b. Prasarana Kesehatan
  - Puskesmas : 1 Buah
  - Puskesmas Pembantu : 0 Buah
  - Poskesdes : 0 Buah
  - Posyandu dan Polindes : 5 Buah
- c. Prasarana Pendidikan
  - Perpustakaan Desa : 0 Buah
  - Gedung Sekolah PAUD : 1 Buah
  - Gedung Sekolah TK : 2 Buah
  - Gedung Sekolah SD : 3 Buah
  - Gedung Sekolah SMP : 1 Buah
  - Gedung Sekolah SMA : 3 Buah
  - Gedung Perguruan Tinggi : 0 Buah
- d. Prasarana Ibadah
  - Masjid : 2 Buah
  - Mushola : 14 Buah
  - Gereja : 0 Buah
  - Pura : 0 Buah
  - Vihara : 0 Buah
  - Klenteng : 0 Buah
- e. Prasarana Umum
  - Olahraga : 3 Buah
  - Kesenian/budaya : 0 Buah
  - Balai pertemuan : 0 Buah
  - Sumur desa : 0 Buah
  - Pasar desa : 0 Buah
  - Lainnya : 1 Buah

f. Prasarana Transportasi

- Jalan Dusun (Aspal/Beton) Lebar dibawah 2,5 m : - Km
- Jalan Dusun Baik : 1688.2 m
- Jalan Dusun Rusak / belum diperkeras : 0 m
- Jalan Desa (Aspal/Beton) Lebar 2,5 m ke atas : 2,232 Km
- Jalan Desa Baik : 1688.2 m

- Jalan Desa Rusak / belum diperkeras : 528 m
- Jalan Kabupaten (Aspal/Beton) : 0,720 Km
- Jalan Provinsi (Aspal/Beton) : 0 Km
- Jalan Nasional (Aspal/Beton) : 1,603 Km
- Tambatan Perahu : 0 Buah
- Perahu Motor : 0 Buah
- Lapangan Terbang : 0 Buah
- Jembatan Besi : 0 Buah

g. Prasarana Air Bersih

- Hidran Umum : 0 Buah
- Penampung Air Hujan : 0 Buah
- PAMSIMAS : 0 Buah
- Pengolahan Air Bersih : 0 Buah
- Sumur Gali : 650 Buah
- Sumur Pompa : 1 Buah
- Tangki Air Bersih : 0 Buah

h. Prasarana Sanitasi dan Irigasi

- MCK Umum : 2 Buah
- Jamban Keluarga : 3074 Buah
- Saluran Drainase : 853 Meter
- Pintu Air : 3 Buah
- Saluran Irigasi : 1213,53 Meter

Sumber data : Profile Desa Tahun 2025

## **BAB III**

### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2026 permasalahan Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

#### **3.1 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APBDes masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
4. Masih terdapat saluran irigasi yang mengalami kerusakan
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
6. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap program/kegiatan Pemerintah Desa

7. Minat generasi muda untuk mengolah pertanian masih rendah
8. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih tinggi
9. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah
10. Belum optimalnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa belum optimal
11. Masih sering terjadi kejadian kriminalitas dan penyakit masyarakat (judi, miras, dll)

### 3.2 EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2025 ini, Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat masuk pada tipologi Desa Mandiri sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan

### 3.3 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Labuapi di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). *Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif*, 2). *Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat*, dan 3). *Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera*.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor Pariwisata, pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Labuapi Nomo 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 Menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2021 - 2029 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
  - Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2021 - 2029 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
    - Penetapan dan penegasan batas desa
    - Penyelenggaraan kerjasama antar desa, yaitu saptas dan SPP PNPM-MPd
    - Pembangunan Sarana dan prasarana kantor desa, yaitu Penataan halaman kantor, Kantor Lembaga Desa dan gedung pertemuan.

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
  - Penyusunan tata ruang desa, yaitu pembangunan tata ruang hijau desa
  - Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan pra sarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu TK, PAUD, TPQ
  - Pelestarian Lingkungan Hidup
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
  - Pengadaan dan pemanfaatan sarana dan pra sarana olahraga, yaitu lapangan olah raga
  - Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat yaitu Hadrah
  - Terciptanya Lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - Pelatihan dan penyuluhan tentang kewirausahaan
  - Pengadaan lapak atau rombongan untuk pedagang kaki lima
  - Bantuan modal bagi pelaku usaha kecil dan bakulan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya
  - Pengentasan kemiskinan ekstrem
  - Program mitigasi bencana

### **3.4 IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

- Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
- Kurangnya jaringan draenase yang ada di susun Labuapi timur mengakibatkan air hujan menggenang diberbagai lokasi
- Sebagian Penutup drainase di jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas kendaraan yang lewat tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan tutup drainase untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi masyarakat.

### 3.5 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun

serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

#### 1. BIDANG EKONOMI

- Pembangunan lapak perekonomian masyarakat
- Bantuan modal usaha untuk usaha kecil
- Bantuan peralatan pertanian, UMKM, dan lainnya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.
- Bantuan modal usaha untuk BUMDes

#### 2. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

- Pembangunan pojok baca masyarakat agar terciptanya budaya baca ditengah-tengah masyarakat.
- Bantuan peralatan mitigasi bencana.

#### 3. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

- Tidak memadainya drainase jalan negara sehingga air hujan menggenang di pemukiman warga.
- Sedimentasi atau pendangkalan sungai yang ada di desa
- Kurangnya lampu penerangan jalan di jalan negara dan daerah.
- Kondisi jalan kewenangan daerah yang sudah kurang baik dan berlubang.
- Penanganan sampah
- Jalan usahan tani

## BAB IV

### RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Labuapi secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

#### 4.1 BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

- Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
  1. Sistem organisasi masyarakat adat;
  2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  3. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
  4. Pengelolaan tanah kas Desa;
  5. Pengembangan peran masyarakat Desa

#### 4.2 BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

- Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:

##### I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yaitu;

##### 1.1.0 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

##### 1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

- Penghasilan Tetap Kepala Desa
- Tunjangan Kepala Desa
- Tunjangan hari raya Kepala Desa

##### 1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kaur dan Kasi
- Tunjangan Hari Raya perangkat desa

##### 1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

- BPJS Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Kepala Desa dan Perangkat Desa

##### 1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)

- Pengadaan Baju Adat Untuk Kepala Dusun dan Ketua RT

- Pengadaan Baju Seragam Perangkat Desa
- ATK Kantor Desa
- Makan dan Minum Kantor
- Honor PKPKD dan PPKD
- Honor Pekasih
- Honor penghulu
- Honor Staff Pemerintah Desa 2 Orang
- Penghasilan tambahan Pekasih
- Penghasilan tambahan Penghulu
- Honor Penjaga Malam
- Honor Cleaning Service
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Pembayaran Listrik
- Pembayaran Akses Internet
- Pemeliharaan Motor Dinas
- Pemeliharaan Barang Elektronik
- Penggandaan dan Penjilidan
- Honor Operator SIK-NG
- Pengadaan Genset Untuk Kantor Desa
- Atk Kader Pemberdayaan
- 1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD
  - Tunjangan Kedudukan BPD
  - Tunjangan Kinerja
- 1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
  - Monitoring Dan Evaluasi
  - ATK BPD
  - Makan/Minum BPD
  - Musyawarah BPD
  - Pengadaan Seragam BPD
  - Penyusunan Laporan BPD
- 1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
  - Honor Ketua RT
  - Atk Ketua Rt
- 1.1.8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
  - BOP Pemerintah Desa ( BIMTEK Kepala Desa ,BPD dan PKK serta Pembinaan STQ DII )
- 1.2.0 *Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa*
  - 1.2.1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
    - Perlengkapan Kelistrikan ( Lampu LED dan Lain-Lain )
    - Pengadaan Alat-alat Kebersihan
    - Pengadaan Laptop / Komputer PC

- 1.2.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa\*\*
  - Pembuatan Plank Nama dan Logo kantor Desa
- 1.3.0 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
  - 1.3.1 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
    - Honor operator ADMINDUK
  - 1.3.2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)\*\*
    - Pengisian Profile Desa
    - Operasional Pembaharuan data SDGS desa
    - Pengimputan Data IDM Tahun 2026
- 1.4.0 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - 1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
    - Musyawarah Penyusunan APBDes
    - Musyawarah Penetapan APBDes
    - MUSRENBANGDES
  - 1.4.2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non- reguler sesuai kebutuhan desa)
    - Penyelenggaraan Musyawarah Desa
  - 1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)
    - Honor Tim Penyusun RKPDes
    - Rapat Tim Penyusun RKPDes
    - Musyawarah Penyusunan RKPDes
    - Musyawarah Penetapan RKPDes
    - ATK Penyusunan RKPDes
    - Operasional Tim RKPDes
    - Pembuatan baju Tim RKPDes
    - Honor Tim Review RPJMDes
    - Rapat Tim Penyusun RPJMDes
    - Musyawarah Desa Review RPJMDes
    - Musyawarah desa Penetapan RPJMDes
    - Atk Review RPJMDes
  - 1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
    - Penyusunan LPJ ( Laporan Pertanggung jawaban )
    - Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa
    - ATK Penyusunan APBDes
  - 1.4.5 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
    - Penyusunan dan Penyampaian LPPD

- Penyusunan dan Penyampaian Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ)

## II. Bidang Pembangunan Desa, yaitu;

### 2.1.0 Sub Bidang Pendidikan

2.1.1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)\*\*

- Insentif Guru Ngaji Dan Dhiniyah
- Insentif Guru BIMBEL

2.1.2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK/RA (APE, Sarana, PAUD, dst)

- Pengadaan Alat Penunjang Belajar Kelompok Bimbel

### 2.2.0 Sub Bidang Kesehatan

2.2.1 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

- Pmt Bayi dan Balita
- PMT Masyarakat Lansia
- PMT Stunting
- Insentif Kader Posyandu
- PMT Posyandu Remaja
- Honor KPM ( Kader Pemberdayaan Masyarakat )
- PMT untuk Bumil
- Pelayanan MKJP Bagi PUS yang tidak memiliki BPJS
- Bantuan USG Untuk Ibu Hamil Yang Kurang Mampu
- Pelayanan MKJP Bagi PUS yang tidak memiliki BPJS
- PMT untuk Ibu menyusui
- PMT untuk ibu nifas
- PMT TBC
- Operasional Untuk Senam Lansia
- Atk Posyandu
- Pengadaan vitamin penambah nafsu makan pada balita dan baduta yang tidak naik berat badan tiga kali berturut-turut.
- Pengadaan Sepatu dan Jilbab Olahraga Kader
- Pengadaan Laptop untuk Kader
- Pengadaan alat ukur untuk LILA
- Operasional kegiatan penanganan Stunting

2.2.2 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

- Rembuk Stunting
- Penyuluhan kesehatan terhadap Lansia
- Pelatihan pengembangan kompetensi kader
- Penyuluhan Stunting
- Penyuluhan Bahaya hiv aids, TBC dan Malaria
- Pembinaan Kelompok BKB
- Transport Jambore Kader

2.2.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\*

- Pembangunan Posyandu di Dusun Labuapi dan Labuapi Utara
- Sewa Lahan Posyandu
- Pengadaan Meter Posyandu
- Pengadaan alat masak untuk pembuatan PMT disetiap posyandu
- Tensi meter
- Pengadaan Ambulans desa

2.3.0 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang

- Padat Karya Tunai
- Bulan Bakti gotong Royong ( BBGRM )

2.3.2 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

- Pemeliharaan Saluran Irigasi
- Perbaikan Jalan dan gorong-gorong

2.3.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa

- Pembangunan Akses jalan ke pemakaman muslim desa Labuapi

2.3.4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

- Penimbunan dan rabat jalan baru ( RT 09 Depan Rumah Mar'aini ke selatan
- Perbaikan jalan Lingkungan Rt 10 ( dari Kuburan ke barat sampai rumah zul kifli )
- Pemasangan Meter Listrik dan instalasi lampu jalan Di Tiap-tiap gang
- Pembuatan Gapura desa dan Dusun
- Paving blok RT 05 & 11 Selatan Masjid sampai Musalla rt 11
- Rabat Beton di RT 04
- Talud dan Rabat Rt 10 ( Selatan rumah Yana ke barat)
- Pemeliharaan jalan dan gang desa
- Pembuatan talud pembersih saluran (RT 08 Antara rumah Nasri /Harun)
- Paving Blok / Batu sikat dan SPAL RT 11
- Drainase RT 01
- Talud dan Rabat ( Rt 09 Depan rumah Muzayyin)
- Rabat Jalan ( RT 09 Sebelah Timur kantor camat
- Paving Blok RT 11 ( Pinggir kali besar)
- Paving Blok RT 11 ( Gang rumah mastur ke kubur permas)
- Paving Blok dan drainase RT 11 ( gang gudang Nasir ke utara)
- Paving dan plat beton dan drainase (rt 08 Sebelah barat gudang pak kades ke selatan )
- Paving dan plat beton (rt 08 Sebelah barat gudang pak kades ke Barat )
- Rabat Jalan Sebelah Timur TK
- Pembuatan Drainase Rt 01 ( depan rumah Sil ke timur)

- Paving / Rabat Beton Dusun Labuapi
- Jalan Tani
- Paving Blok ( depan rumah H Waeh Rt 02)
- Paving Blok/Rabat dan SPAL Dusun labuapi Utara
- Paving Blok RT 06 ( Sebelah mushalla ke barat sampai Tembuku)
- Rabat dan talud Rt 09 selatan bebalek tuak wahid ke barat

#### 2.3.5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa

- Pembangunan Plat/Jembatan RT. 01 Belakang Rumah H Farhan.
- Pembangunan Plat/Jembatan RT. 7
- Pembangunan Plat/Jembatan RT. 11,dan RT 05 Dusun Labuapi Utara
- Pembangunan Plat/Jembatan RT 6 Dusun Labuapi Utara
- Pembuatan Jembatan Belakang Gudang Bapak Amanah RT 08 Dusun Labuapi Utara

#### 2.3.6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

- Pembuatan Drainase Rt 01 ( depan rumah Sil ke timur)
- Drainase pinggir lapangan sepak bola

#### 2.4.0 Sub Bidang Kawasan Permukiman

##### 2.4.1 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

- Rehap Rumah tidak layak huni

##### 2.4.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)

- Upah Tenaga Pengangkut Sampah
- Pengadaan Karung Sampah
- Pemeliharaan Motor pengangkut sampah
- Pengadaan tempat sampah di pinggir sungai
- Pengadaan Mobil / Roda Tiga pengangkut Sampah

#### 2.5.0 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

##### 2.5.1 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

- Pembuatan Plank Kampung KB
- Pemasangan Kaca cembung di Rt 02 dan 09

##### 2.5.2 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

- Spanduk
- Pembuatan Baliho dan Biaya Pemasangan Baliho Besar
- Honor staf pengelola informasi desa
- Pembayaran domain website desa
- Pengadaan Alat Fotografi dan Komputer Untuk PPID

##### 2.5.3 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

- Pemasangan CCTV di tempat strategis

### 2.6.0 Sub Bidang Pariwisata

- 2.6.1 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pengadaan sarana dan prasarana Desa
  - o Agrowisata Wisata Desa Labuapi

## III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, yaitu;

### 3.1.0 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 3.1.1 Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)

- o Insentif tim kemanan desa
- o Insentif Badan Keamanan Desa
- o Pengadaan Gazebo Poskamling
- o Pembuatan Bale Mediasi

- 3.1.2 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

- o Mitigasi bencana

### 3.2.0 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 3.2.1 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

- o Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
- o Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan
- o Penyelenggaraan Festival Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
- o Penyelenggaraan Pawai Ta'aruf Menyambut Hari raya idul fitri
- o Penyelenggaraan hari Ulang tahun Desa Labuapi

- 3.2.2 lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- o Insentif Petugas Jum'at
- o Bansos Kepala desa bagi Masyarakat

### 3.3.0 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- 3.3.1 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa

- o Pelatihan Scurity / Satpam
- o Kursus Mengemudi

- 3.3.2 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa  
Olahraga tingkat Desa

- o Penyelenggaraan Kejuaraan Sepak Bola U12
- o Penyelenggaraan Turnamen Bola Voly

- 3.3.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa

- o Rehabilitasi sekretariat karang taruna

- 3.3.4 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

- o Operasional Kegiatan Karang Taruna ( rapat dll)
- o Honor Pengurus karang taruna
- o Bantuan untuk klub olahraga
- o pengadaan sound sistem Untuk karang taruna
- o ATK Karang Taruna
- o Pengadaaan Kipas angin

- pengadaan lemari arsip
  - Pengadaan Sound system untuk kelompok shalawatan
- 3.4.0 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- 3.4.1 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- Operasional kegiatan LPM
- 3.4.2 Pembinaan PKK
- Operasional kegiatan PKK
  - Study banding PKK
  - Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatanPKK
  - Senam Sehat PKK
  - Seragam batik dan Harian ( Olahraga ) Anggota TP PKKPengadaan Tanaman Hias Dipinggir jalan/gang desa
  - Pengadaan Buku Dasawisma dan Pendataan Dasawisma
  - Musyawarah PKK
  - Tananman obat keluarga
  - Pelatihan Tata rias Kecantikanh

**IV. Bidang Pembedayaan Masyarakat Desa, yaitu;**

- 4.1.0 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- 4.1.1 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan
- Pelatihan Budi Daya Ikan
- 4.2.0 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- 4.2.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
- Pelatihan Budi Daya Lebah Trigona
- 4.2.2 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- Ketahanan Pangan desa
- 4.3.0 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 4.3.1 Peningkatan kapasitas kepala Desa
- Study Banding Kepala Desa
- 4.3.2 Peningkatan kapasitas perangkat Desa
- Peningkatan kapasitas perangkat Desa
  - Study lapang aparaur desa
- 4.3.3 Peningkatan kapasitas BPD
- Study Banding Anggota Bpd
- 4.4.0 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 4.4.1 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
- Sosialisasi GAMAK ( Gerakan Anti Merarik Kodek )
  - Penyuluhan Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kelainan Seksual
  - Sosialisasi Gerabah ( Gerakan Anti Bullying, anti narkoba dan khamer )
  - Penyuluham perlindungan anak
- 4.5.0 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- 4.5.1 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan NonPertanian
  - o Pengadaan rombongan PKL / Kontainier
- 4.6.0 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
  - 4.6.1 lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
    - o Penyertaan Modal BUMDES
- 4.7.0 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
  - 4.7.1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
    - o Pembangunan Lapak Kuliner desa
- V. Bidang Penanggulangan Bencana yaitu;**
  - 5.1.0 Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak
    - o Bantuan Langsung Tunai ( BLT )

### **4.3 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027**

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Labuapi yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

- I. Bidang Ekonomi
  - 1) Pembangunan Lapak perekonomian masyarakat
  - 2) Pembuatan Lapak Kaki Lima
  - 3) Modal Usaha home industry
  - 4) Bantuan Alat untuk Kelompok Tani
  - 5) Bantuan Perlengkapan untuk UMKM
  - 6) Bantuan Modal Bumdes
- II. Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya
  - 1) Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat
  - 2) Bantuan Pengadaan Alat Tanggap Bencana
- III. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
  - 1) Pembangunan Drainase Jalan TGH. Lopan

- 2) Normalisasi Sungai dan Penanganan Sampah
- 3) Pelebaran Jalan Permas (Desa Labuapi - Terong Tawah)
- 4) Pembuatan Jalan Tani Menuju Kebun Desa (RT.11)
- 5) Gapura Desa Wisata
- 6) Pelebaran jalan dan Drainase Pinggir Jalan R. Abdurrahman
- 7) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan R. Abdurrahman
- 8) Rabat jalan tembus labuapi -bagek polak barat
- 9) Penembokan Lapangan Sepak bola

#### 4.4 KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PADes), Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 aya1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa Tahun 2026 disusun berdasarkan asumsi realisasi Pendapatan desa tahun 2025 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Kebijakan Pendapatan Desa Labuapi Tahun 2025 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

NO.	URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp.)
	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	<b>10.000.000</b>
	<b>Hasil Usaha Desa</b> Penghasilan Desa dari Usaha Desa	10.000.000
	<b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b> Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah</b> Bunga Bank	1.000.000

	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.135.545.000</b>
	Dana Desa	1.192.508.000
	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	135.865.000
	Alokasi Dana Desa	807.172.000
	Bantuan Keuangan	-
	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN DESA</b>	<b>-</b>
	Hibah/Sumbangan Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat	-
	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	-
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>2.146.545.000</b>

## 2.1. Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- e. Bidang Penanggulangan bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa

Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi belanja desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab untuk mencapai visi dan misi Desa. Belanja Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 100 Belanja Desa ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) untuk operasional digunakan untuk mendanai :
  1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  2. Operasional Pemerintah Desa.
  3. Tunjangan dan operasional BPD
  4. Tunjangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Kebijakan Belanja Desa Labuapi Tahun 2025 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

NO.	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	901.920.541
2	Bidang Pembangunan Desa	758.958.770
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	82.274.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	228.716.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	64.700.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.036.569.311</b>

## 2.2. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas adalah mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencarian Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas adalah mencakup:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Hutang

Kebijakan Pembiayaan Desa Labuapi Tahun 2023 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

NO.	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)
1	Penerimaan Pembiayaan ( silpa tahun sebelumnya )	10.246.311
2	Pengeluaran Pembiayaan	120.222.000
<b>SELISIH PEMBIAYAAN (1-2)</b>		<b>109.975.689</b>


## BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Dokumen ini diharapkan menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana. Bantuan dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten serta masyarakat sangat di harapkan demi terlaksananya Program Kerja Tahunan Desa Labuapi.

Ditetapkan di Desa Labuapi  
Pada tanggal 13 Oktober 2025  
KEPALA DESA LABUAPI

  
H. AMANAH, S.H.



NOTULEN  
MUSYAWARAH DESA PEMBETUKAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes ) TAHUN 2025

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh satu bulan agustus tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di aula kantor Desa Labuapi telah diselenggarakan “Musyawarah Desa Pembetulan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2026 ” yang dihadiri oleh Kepala Desa ,Aparat Desa ,BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, kader dan .Tokoh Pemuda sebagaimana terlampir dalam Daftar Hadir ( terlampir ).

Musyawah ini bertindak selaku unsur pimpinan adalah :

A. Unsur Pimpinan Rapat

Pimpinan Rapat : Kepala Desa Labuapi  
Notulis : H. M Husni Tamrin

B. Materi atau Topik

1. Pembukaan

- a. Sambutan Kepala Desa, dalam sambutannya bapak kepala desa mengaharap kepada Tim RKPDes yang terpilih agar bekerja semaksimal mungkin agar dokumen perencanaan menjadi lebih baik.
- b. Sambutan Bapak Ketua BPD Desa Labuapi sekaligus membuka musyawarah desa
- c. Penjelasan Agenda Rapat

2. Pembahasan

- a. Dasar hukum pembentukan tim penyusun RKPDes tahun 2025 “ Permendes No 21 Tahun 2020 “ Oleh Muhammad Juaini ( Sekretaris Desa Labuapi )
- b. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2026
- c. Penutup dan Do'a

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi\topik diatas, selanjutnya seluruh peserta Rapat menyetujui beberapa nama yang menjadi Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2026, yaitu :

1. Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2026,

- Pembina : H. Amanah, S.H. ( Kepala Desa Labuapi )
- Ketua : Muhammad Juaini
- Sekretaris : Dedy Hartono
- Anggota :
  1. Lilik Yulianti
  2. Cahya Rizki
  3. Zaenul Murad
  4. Heriyadi
  5. Muslim
  6. Lalu Muchtar Gunawan

Demikian notulen ini dibuat dan akan dituangkan kedalam berita acara musyawarah desa Musyawarah Desa Pembetulan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2026.

Labuapi, 21 Agustus 2025  
Notulis / Sekretaris



**H. M. HUSNI TAMRIN**

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PEMBETUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA ( RKP Desa ) TAHUN 2026

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh satu bulan agustus tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di aula kantor Desa Labuapi telah diselenggarakan “Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2026 ” yang dihadiri oleh Kepala Desa ,Aparat Desa ,BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, kader dan .Tokoh Pemuda sebagaimana terlampir dalam Daftar Hadir ( terlampir ).

Berdasarkan hasil musyawarah disepakati beberapa nama yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa pembentukan tim RKP Desa tahun 2026 diantaranya :

a. Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2026

- Pembina : H. Amanah, S.H. ( Kepala Desa Labuapi )
- Ketua : Muhammad Juaini
- Sekretaris : Dedy Hartono
- Anggota :
  1. Lilik Yulianti
  2. Cahya Rizki
  3. Muslim
  4. Heriyadi
  5. Zaenul Murad
  6. Lalu Muchtar Gunawan

Demikian berita acara musyawarah desa ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan akan dituangkan kedalam surat keputusan Kepala Desa Labuapi.

Labuapi, 21 Agustus 2025  
Kepala Desa Labuapi



H. AMANAH, S.H.



KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA LABUAPI  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2026  
DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPALA DESA LABUAPI

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
19. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
20. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 50);
22. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 24 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor 24);


24. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat nomor 36 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 36);
25. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 50 );
26. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Labuapi Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027 Menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2029 ;
27. Peraturan Desa Labuapi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2019 Nomor 05);
28. Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2024 Nomor 07);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 pada Hari Kamis Tanggal 21 Agustus 2025 yang bertempat di Balai Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
  2. pencermatan ulang RPJM Desa;
  3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
  4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Labuapi  
tanggal : 22 Agustus 2025  
KEPALA DESA LABUAPI  
  
**II. AMANAH, S.H.**

**Lampiran** : KEPUTUSAN KEPALA DESA LABUAPI  
Nomor : 12 TAHUN 2025  
Tanggal : 22 Agustus 2025  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja  
Pemerintah Desa Tahun 2026.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)  
DESA LABUAPI TAHUN 2026

1. Pembina : H. AMANAH, S.H ( Kepala Desa )
2. Ketua : MUHAMMAD JUAINI
3. Sekretaris : DEDY HARTONO
4. Anggota :
  1. LILIK YULIANTI
  2. CAHYA RIZKI
  3. ZAENUL MURAD
  4. HERIANTO
  5. MUSLIM
  6. L. MUCHTAR GUNAWAN

Ditetapkan di Labuapi  
Pada Tanggal 22 Agustus 2025  
Kepala Desa Labuapi,



**AMANAH, S.H**


**RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT (RKTL)  
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2026**

DESA : LABUAPI  
KECAMATAN : LABUAPI  
KABUPATEN : LOMBOK BARAT  
PROVINSI : NTB

NO.	URAIAN	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.	22 Agustus 2025	Musyawarah mufakat
2.	Pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa. a) Pencermatan dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.	27 Agustus 2025	Mencermati: – Dok. RPJMD <input type="checkbox"/> Dok. Renstra OPD – Dok. RPKD <input type="checkbox"/> Dok. Jasmas
	b) Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.	27 Agustus 2025	Mencermati Pagu Indikatif Desa: – DD <input type="checkbox"/> BK – ADD <input type="checkbox"/> dll. – BHP
3.	Pencermatan Ulang RPJM Desa.	9 September 2025	– Dok. RPJM Desa – Hasil Laju SDGs Desa
4.	Penyusunan Rancangan Rkp Desa Dan Du-Rkp Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.	26 September 2025	Penyusunan berdasarkan: – daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa – data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa – data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa – daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll.
	b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.	30 September 2025	Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.

5.	Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.	13 Oktober 2025	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.
6.	Musyawaharah Desa pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.	13 Oktober 2025	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.

Mengetahui,  
 Kepala Desa Labuapi  
  
 H. AMANAH, S.H

Labuapi, 22 Agustus 2025  
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa,  
  
 MUHAMMAD JUAINI

**DATA DAN INFORMASI  
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA**

DESA : LABUAPI  
KECAMATAN : LABUAPI  
KABUPATEN : LOMBOK BARAT  
PROVINSI : NTB

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat	
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan			
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	SILTAP Dan Tunjangan Kepala Desa			67.000.000					
		SILTAP Dan Tunjangan Perangkat Desa			344.150.000					
		Jaminan sosial dan Ketenagakerjaan Kepala Desa Dan Perangkat			3.600.000	21.500.000				
		Operasional Pemerintah Desa		36.080.000	122.054.226	20.750.000		6.763	1.000.000	
		Penyediaan Tunjangan BPD			49.800.000	7.800.000				
		Penyediaan Operasional BPD			650.000	1.855.387				
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			19.800.000					
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.000.000		18.500.000					1.850.000
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa			76.625.000					
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan				1.200.000				
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa		2.000.000		750.000				
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		10.250.000	1.200.000					
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa		5.000.000	8.400.000					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		11.425.000						
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)		6.527.165			1.500.000			

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif					Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat		
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan			
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
		<i>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)</i>		4.840.000						
		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</i>		1.500.000						
		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>			21.340.000	29.550.000				
		<b>Jumlah Tiap Bidang</b>	<b>10.000.000</b>	<b>77.622.165</b>	<b>711.779.226</b>	<b>55.355.387</b>	-	<b>6.763</b>	<b>2.850.000</b>	
2.	<b>Pembangunan Desa</b>	Pendidikan				23.040.000				
		Kesehatan		213.978.500	25.000.000	3.600.000				
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		341.737.000		3.700.000				
		Kawasan Pemukiman		116.180.000						
		Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		28.380.000	3.000.000				343.270	
		Pariwisata		-						
		<b>Jumlah Tiap Bidang</b>		-	<b>700.275.500</b>	<b>28.000.000</b>	<b>30.340.000</b>	-	-	<b>343.270</b>
3.	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<i>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>			7.200.000	1.200.000				
		<i>Kebudayaan dan Keagamaan</i>			8.640.000	30.760.000				
		<i>Kepemudaan dan Olahraga</i>		4.500.000	16.470.000					
		<i>Kelembagaan Masyarakat</i>		1.000.000	12.504.000					
		<b>Jumlah Tiap Bidang</b>		-	<b>5.500.000</b>	<b>44.814.000</b>	<b>31.960.000</b>	-	-	-
4.	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa</i>		191.896.000						
		<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>		17.280.000						
		<i>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>				19.540.000				
		<b>Jumlah Tiap Bidang</b>		-	<b>209.176.000</b>	-	<b>19.540.000</b>	-	-	-
5.	<b>Penanggulangan</b>	<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>		4.700.000						

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif					Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat	
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
							APBD Provinsi		APBD Kabupaten/ Kota
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	<b>Penanggulangan Bencana, Kadaan Darurat dan Mendesak</b>	Penanganan Keadaan Darurat		6.000.000					
		Penanganan Keadaan Mendesak		54.000.000					
		<b>Jumlah Tiap Bidang</b>		-	<b>64.700.000</b>	-	-	-	-
		Jumlah Total	<b>10.000.000</b>	<b>1.057.273.665</b>	<b>784.593.226</b>	<b>137.195.387</b>	-	<b>6.763</b>	<b>3.193.270</b>

Mengetahui,  
Kepala Desa Labuapi



AMANAH, S.H.

Labuapi, 27 Agustus 2025  
Disusun oleh,  
Ketua Tim Penyusun RKPDesa



MUHAMMAD JUAINI

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2025**

DESA : LABUAPI  
KECAMATAN : LABUAPI  
KABUPATEN : LOMBOK BARAT  
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Realisasi	
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.				Jumlah (Rp)	Ya	Tidak	
(1)				(2)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	Bidang	Lokasi	Waktu	Biaya	Ya	Tidak	
1	0	0	0	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>771.711.980</b>			
1	1	0	0	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			<b>694.466.980</b>			
1	1	1	0	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>			<b>69.000.000</b>			
1	1	1	1	<i>Penghasilan Tetap Kepala Desa</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>49.000.000</i>	√		
1	1	1	2	<i>Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>18.000.000</i>	√		
1	1	1	3	<i>Tunjangan hari raya Kepala Desa</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>2.000.000</i>	√		
1	1	2	0	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>			<b>354.650.000</b>			
1	1	2	1	<i>Penghasilan Tetap perangkat desa</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>311.150.000</i>	√		
1	1	2	2	<i>Tunjangan perangkat desa</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>33.000.000</i>	√		
1	1	2	3	<i>Tunjangan Hari Raya perangkat desa</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>10.500.000</i>	√		
1	1	3	0	<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>			<b>1.666.980</b>			
1	1	3	1	<i>BPJS Kesehatan , Kecelakaan Kerja,Kematian,Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>1.666.980</i>	√		
1	1	4	0	<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)</b>			<b>158.125.000</b>			
1	1	4	1	<i>Pengadaan Baju Adat Untuk Kepala Dusun dan Ketua RT</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>4.500.000</i>		√	
1	1	4	2	<i>Pengadaan Baju Seragam Perangkat Desa</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>6.125.000</i>		√	
1	1	4	3	<i>ATK Kantor Desa</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>8.500.000</i>	√		
1	1	4	4	<i>Makan dan Minum Kantor</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>14.500.000</i>	√		
1	1	4	5	<i>Honor PKPKD dan PPKD</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>19.000.000</i>	√		
1	1	4	6	<i>Honor Pekasih</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>9.000.000</i>	√		
1	1	4	7	<i>Honor penghulu</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>9.600.000</i>	√		
1	1	4	8	<i>Honor Staff Pemerintah Desa 2 Orang</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>32.500.000</i>	√		
1	1	4	9	<i>Penghasilan Tambahan Staff Kaur / Kasi 2 Orang</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>6.500.000</i>	√		
1	1	4	10	<i>Penghasilan tambahan Pekasih</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>1.200.000</i>	√		
1	1	4	11	<i>Penghasilan tambahan Penghulu</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>1.200.000</i>	√		
1	1	4	12	<i>Honor Penjaga Malam</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>6.600.000</i>	√		
1	1	4	13	<i>Honor Cleaning Service</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>8.400.000</i>	√		
1	1	4	14	<i>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>2.500.000</i>	√		
1	1	4	15	<i>Pembayaran Listrik</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>4.200.000</i>	√		
1	1	4	16	<i>Pembayaran Akses Internet</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>4.800.000</i>	√		
1	1	4	17	<i>Pemeliharaan Motor Dinas</i>	<i>Labuapi</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>3.500.000</i>	√		

(1)	(2)	(3)	(4)	Bidang	Lokasi	Waktu	Biaya	Ya	Tidak
1	1	4	18	Pemeliharaan Barang Elektronik		1 Tahun	2.400.000	√	
1	1	4	19	Penggandaan dan Penjilidan		1 Tahun	1.500.000	√	
1	1	4	20	Honor Operator SIK-NG	Labuapi	1 Tahun	2.500.000	√	
1	1	4	21	Pengadaan Genset Untuk Kantor Desa	Labuapi	1 Tahun	8.900.000		√
1	1	4	22	Atk Kader Pemberdayaan	Labuapi	1 Tahun	200.000	√	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>			<b>55.000.000</b>		
1	1	5	1	Tunjangan Kedudukan BPD	Labuapi	1 Tahun	49.800.000	√	
1	1	5	2	Tunjangan Kinerja	Labuapi	1 Tahun	5.200.000	√	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)</b>			<b>8.825.000</b>		
1	1	6	1	Monitoring Dan Evaluasi	Labuapi	1 Tahun	525.000	√	
1	1	6	2	ATK BPD	Labuapi	1 Tahun	1.000.000	√	
1	1	6	3	Makan/Minum BPD	Labuapi	1 Tahun	1.700.000	√	
1	1	6	4	Musyawarah BPD	Labuapi	1 Tahun	2.400.000	√	
1	1	6	5	Pengadaan Baju Seragam BPD	Labuapi	1 Tahun	2.450.000	√	
1	1	6	6	Penyusunan Laporan BPD	Labuapi	1 Tahun	750.000	√	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>			<b>20.700.000</b>		
1	1	7	1	Honor Ketua RT 11 Orang	Labuapi	1 Tahun	19.800.000	√	
1	1	7	2	Atk Ketua Rt	Labuapi	1 Tahun	900.000	√	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>			<b>26.500.000</b>		
1	1	8	1	BOP Pemerintah Desa 3 %	Labuapi	1 Tahun	26.500.000	√	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>5.700.000</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan</b>			<b>2.700.000</b>		
1	2	1	1	Perlengkapan Kelistrikan ( Lampu LED dan Lain-Lain )	Labuapi	1 Tahun	1.200.000	√	
1	2	1	2	Pengadaan Alat-alat Kebersihan	Labuapi	1 Tahun	1.500.000	√	
1	2	1	3	Pengadaan Laptop/komputer PC		1 Tahun	-	√	
1	2	1	4	Pembelian Token Listrik Meter Jalan dan Gang Dusun	Labuapi	1 Tahun	3.000.000	√	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**</b>			<b>7.500.000</b>		
1	2	3	1	Pembuatan Plank Nama dan Logo kantor Desa	Labuapi	1 Tahun	7.500.000	√	
1	2	3	2	Penembokan Kantor Desa	Labuapi	1 Tahun	30.461.000	√	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			<b>7.650.000</b>		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)</b>			<b>2.400.000</b>		
1	3	1	1	Honor operator ADMINDUK	Labuapi	1 Tahun	2.400.000	√	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**</b>			<b>3.750.000</b>		

(1)	(2)	(3)	(4)	Bidang	Lokasi	Waktu	Biaya	Ya	Tidak
1	3	2	1	Operasional Pembaharuan data SDGS desa	Labuapi	1 Tahun	3.000.000	√	
1	3	2	2	Pengisian Profile Desa	Labuapi	1 Tahun	750.000	√	
1	3	2	3	Pengimputan Data IDM Tahun 2024	Labuapi	2 Tahun	1.500.000	√	
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>63.895.000</b>		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)</b>			<b>10.000.000</b>		
1	4	1	1	Musyawarah Penyusunan APBDes	Labuapi	1 Tahun	1.500.000	√	
1	4	1	2	musyawarah Penetapan APBDes dan APBDes Perubahan	Labuapi	1 Tahun	3.000.000	√	
1	4	1	3	MUSRENBANGDES	Labuapi	1 Tahun	5.500.000	√	
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non- reguler sesuai kebutuhan desa)</b>			<b>5.400.000</b>		
1	4	2	1	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Labuapi	1 Tahun	5.400.000	√	
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)</b>			<b>12.025.000</b>		
1	4	3	1	Honor Tim Penyusun RKPDes	Labuapi	1 Tahun	5.025.000	√	
1	4	3	2	Rapat Tim Penyusun RKPDes	Labuapi	1 Tahun	900.000	√	
1	4	3	3	Musyawarah Penyusunan RKPDes	Labuapi	1 Tahun	2.750.000	√	
1	4	3	4	Musyawarah Penetapan RKPDes	Labuapi	1 Tahun	2.750.000	√	
1	4	3	5	ATK Penyusunan RKPDes	Labuapi	1 Tahun	600.000	√	
1	4	3	6	Operasional Tim RKPDes	Labuapi	1 Tahun	600.000	√	
1	4	3	7	Pembuatan baju Tim RKPDes	Labuapi	1 Tahun	1.350.000		√
1	4	3	8	Honor Tim Review RPJMDes	Labuapi	1 Tahun	5.025.000	√	
1	4	3	9	Rapat Tim Penyusun RPJMDes	Labuapi	1 Tahun	900.000	√	
1	4	3	10	Musyawarah Desa Review RPJMDes	Labuapi	1 Tahun	2.750.000	√	
1	4	3	11	Musyawarah desa Penetapan RPJMDes	Labuapi	1 Tahun	2.750.000	√	
1	4	3	12	ATK Review RPJMdes	Labuapi	1 Tahun	600.000	√	
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)</b>					
1	4	4	1	Penyusunan LPJ ( Laporan Pertanggung jawaban)	Labuapi	1 Tahun	3.800.000	√	
1	4	4	2	Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	Labuapi	1 Tahun	1.500.000	√	
1	4	4	3	ATK Penyusunan APBDes	Labuapi	1 Tahun	695.000	√	
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>					
1	4	8	1	Honor TPID	Labuapi	1 Tahun	15.000.000	√	
1	4	8	2	Desa Digital	Labuapi	1 Tahun	-	√	
1	4	8	3	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang TPID	Labuapi	1 Tahun	-	√	
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)</b>			<b>5.400.000</b>		

(1)	(2)	(3)	(4)	Bidang	Lokasi	Waktu	Biaya	Ya	Tidak
1	4	7	1	Penyusunan dan Penyampaian LPPD dan LKPPD	Labuapi	1 Tahun	1.500.000	√	
1	4	7	2	Penyusunan dan Penyampaian Surat Pertanqqung Jawaban ( SPJ)	Labuapi	1 Tahun	3.900.000	√	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>796.325.000</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>37.680.000</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**</b>			<b>30.100.000</b>		
2	1	1	1	Insentif Guru Ngaji Dan Dhiniyah	Labuapi	1 Tahun	21.600.000	√	
2	1	1	2	Insentif dan operasional Guru BIMBEL	Labuapi	1 Tahun	8.500.000		√
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK/RA (APE, Sarana, PAUD, dst)</b>			<b>7.580.000</b>		
2	1	2	1	Pengadaan Alat Penunjang Belajar Kelompok Bimbel	Labuapi	1 Tahun	7.580.000		√
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>238.611.000</b>		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)</b>			<b>132.010.000</b>		
2	2	2	1	PMT Bayi Balita	Labuapi	1 Tahun	20.100.000	√	
2	2	2	2	PMT Masyarakat Lansia	Labuapi	1 Tahun	16.200.000	√	
2	2	2	3	PMT Bayi dan Balita Stunting	Labuapi	1 Tahun	5.940.000	√	
2	2	2	4	Insentif Kader Posyandu 27 Orang	Labuapi	1 Tahun	48.600.000	√	
2	2	2	5	PMT Posyandu Remaja	Labuapi	1 Tahun	9.600.000	√	
2	2	2	6	Honor KPM ( Kader Pemberdayaan Masyarakat )	Labuapi	1 Tahun	2.400.000	√	
2	2	2	7	PMT untuk Bumil	Labuapi	1 Tahun	4.470.000	√	
2	2	2	8	Bantuan USG Untuk Ibu Hamil Yang Kurang Mampu	Labuapi	1 Tahun	1.800.000	√	
2	2	2	9	Pelayanan MKJP Bagi PUS yang tidak memiliki BPJS	Labuapi	1 Tahun	6.500.000	√	
2	2	2	10	Operasional Untuk Senam Lansia	Labuapi	1 Tahun	4.800.000	√	
2	2	2	11	PMT untuk Ibu menyusui	Labuapi	1 Tahun	3.600.000		√
2	2	2	12	PMT untuk ibu nifas	Labuapi	1 Tahun	5.000.000		√
2	2	2	13	PMT TBC	Labuapi	1 Tahun	3.000.000		√
2	2	2	14	Atk Posyandu	Labuapi	1 Tahun	500.000	√	
2	2	2	15	Pengadaan vitamin penambah nafsu makan pada balita dan baduta yang tidak naik berat badan tiga kali berturut-turut.	Labuapi	1 Tahun	1.500.000		√
2	2	2	16	Pengadaan Sepatu dan jilbab olahraga	Labuapi	1 Tahun	9.000.000		√
2	2	2	17	Pengadaan Laptop untuk Kader	Labuapi	1 Tahun	5.300.000	√	
2	2	2	18	Pengadaan alat ukur untuk LILA	Labuapi	1 Tahun	550.000	√	
2	2	2	19	Operasional kegiatan penanganan Stunting	Labuapi	1 Tahun	1.200.000	√	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)</b>			<b>18.551.000</b>		
2	2	3	1	Rembuk Stunting	Labuapi	1 Tahun	3.150.000	√	
2	2	3	1	Penyuluhan kesehatan terhadap Lansia	Labuapi	1 Tahun	3.451.000	√	
2	2	3	2	Penyuluhan Stunting	Labuapi	1 Tahun	3.150.000	√	
2	2	3	3	Pembinaan Kelompok BKB	Labuapi	1 Tahun	1.500.000		√
2	2	3	4	Pelatihan pengembangan kopetensi kader	Labuapi	1 Tahun	3.150.000		√
2	2	3	5	Penyuluhan Bahaya hiv aids, TBC dan Malaria	Labuapi	1 Tahun	3.150.000	√	

(1)	(2)	(3)	(4)	Bidang	Lokasi	Waktu	Biaya	Ya	Tidak
2	2	3	6	Transport Jambore Kader	Labuapi	1 Tahun	1.000.000	√	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **</b>			<b>95.000.000</b>		
2	2	9	1	Pembangunan Posyandu di Dusun Labuapi dan Labuapi Utara	Labuapi	1 Tahun	50.000.000	√	
2	2	9	2	Sewa Lahan Posyandu	Labuapi	1 Tahun	8.000.000	√	
2	2	9	3	pengadaan meter posyandu	Labuapi	1 Tahun	7.500.000	√	
2	2	9	4	Pengadaan alat masak untuk pembuatan PMT di tiap tiap posyandu	Labuapi	1 Tahun	4.500.000		√
2	2	9	5	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Posyandu	Labuapi	1 Tahun	25.000.000	√	
2	2	9	6	Pengadaan ambulan desa	Labuapi	1 Tahun	-	√	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>154.304.000</b>		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang</b>					
2	3	2	1	Padat Karya Tunai	Labuapi	1 Tahun	19.800.000	√	
2	3	2	2	Bulan Bakti gotong Royong ( BBGRM )	Labuapi	1 Tahun	5.000.000	√	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)</b>			<b>17.568.000</b>		
2	3	5	1	Pemeliharaan Saluran Irigasi	Labuapi	1 Tahun	17.568.000	√	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **</b>			<b>79.959.000</b>		
2	3	10	1	Pembangunan Akses jalan ke pemakaman muslim desa Labuapi	Labuapi	1 Tahun	79.959.000	√	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **</b>			<b>46.843.000</b>		
2	3	11	1	Penimbunan dan rabat jalan baru ( RT 09 Depan Rumah Mar'aini ke selatan)	Labuapi	1 Tahun	-	√	
2	3	11	2	Perbaikan jalan Lingkungan Rt 10 ( dari Kuburan kebarat sampai rumah zul kifli )	Labuapi	1 Tahun			√
2	3	11	3	Pemasangan Meter Listrik dan instalasi lampu jalan Di Tiap-tiap gang	Labuapi	1 Tahun			√
2	3	11	4	Pembuatan Gapura desa dan Dusun	Labuapi	1 Tahun	7.250.000		√
2	3	11	5	Paving blok RT 05 & 11 Selatan Masjid sampai Musalla rt 11	Labuapi	1 Tahun	-	√	
2	3	11	6	Rabat Beton di RT 04	Labuapi	1 Tahun	39.593.000		√
2	3	11	7	Talud dan Rabat Rt 10 ( Selatan rumah Yana ke barat)	Labuapi	1 Tahun	-	√	
2	3	11	8	Pemeliharaan jalan dan gang desa	Labuapi	1 Tahun		√	
2	3	11	9	Pembuatan talud pembersih saluran (RT 08 Antara rumah Nasri /Harun)	Labuapi	1 Tahun			√
2	3	11	10	Paving Blok / Batu sikat dan SPAL RT 11	Labuapi	1 Tahun			√
2	3	11	11	Drainase RT 01	Labuapi	1 Tahun			√
2	3	11	12	Talud dan Rabat ( Rt 09 Depan rumah Muzayyin)	Labuapi	1 Tahun		√	
2	3	11	10	Rabat Jalan ( RT 09 Sebelah Timur kantor camat	Labuapi	1 Tahun			√

(1)	(2)	(3)	(4)	Bidang	Lokasi	Waktu	Biaya	Ya	Tidak
2	3	11	11	Paving Blok RT 11 ( Pinggir kali besar)	Labuapi	1 Tahun			√
2	3	11	12	Paving Blok RT 11 ( Gang rumah mastur ke kubur permas)	Labuapi	1 Tahun			√
2	3	11	13	Paving Blok dan drainase RT 11 ( gang gudang Nasir ke utara)	Labuapi	1 Tahun			√
2	3	11	14	Paving dan plat beton dan drainase (rt 08 Sebelah barat gudang pak kades ke selatan )	Labuapi	1 Tahun			√
2	3	11	15	Paving dan plat beton (rt 08 Sebelah barat gudang pak kades ke Barat )	Labuapi	1 Tahun	-		√
2	3	11	16	Rabat Jalan Sebelah Timur TK	Labuapi	1 Tahun			√
2	3	11	17	Pembuatan Drainase Rt 01 ( depan rumah Sil ke timur)	Labuapi	1 Tahun			√
2	3	11	18	Paving / Rabat Beton Dusun Labuapi	Labuapi	1 Tahun			√
2	3	11	19	Jalan Tani	Labuapi	1 Tahun		√	
2	3	11	20	Paving Blok ( depan rumah H Waeh Rt 02)	Labuapi	1 Tahun		√	
2	3	11	21	Paving Blok/Rabat dan SPAL Dusun labuapi Utara	Labuapi	1 Tahun			√
2	3	11	22	Paving Blok RT 06 ( Sebelah mushalla ke barat sampai Tembuku)	Labuapi	1 Tahun			√
2	3	11	23	Rabat dan talud Rt 09 selatan bebalek tuak wahid ke barat	Labuapi	1 Tahun			√
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **</b>			<b>5.200.000</b>		
2	3	13	1	Pembangunan Plat/Jembatan RT. 01 Belakang Rumah H Farhan		1 Tahun	-		√
2	3	13	2	Pembangunan Plat/Jembatan RT. 7	Labuapi	1 Tahun	5.200.000		√
2	3	13	3	Pembangunan Plat/Jembatan RT. 11,dan RT 05 Dusun Labuapi Utara	Labuapi	1 Tahun	1.500.000		√
2	3	13	4	Pembangunan Plat/Jembatan RT 6 Dusun Labuapi Utara			-		√
2	3	13	5	Pembuatan Jembatan Belakang Gudang Bapak Amanah RT 08 Dusun Labuapi Utara	Labuapi	1 Tahun	3.234.000		√
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>					
2	3	14	1	Pembuatan Drainase Rt 01 ( depan rumah Sil ke timur)	Labuapi	1 Tahun			√
2	3	14	2	Drainase pinggir lapangan sepak bola	Labuapi	1 Tahun			√
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>			<b>68.980.000</b>		
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</b>					
2	4	1	1	RTLH	Labuapi	1 Tahun		√	
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**</b>			<b>68.980.000</b>		
2	4	15	1	Upah Tenaga Pengangkut Sampah (3 Orang)	Labuapi	1 Tahun	60.480.000	√	
2	4	15	2	Pengadaan Karung Sampah	Labuapi	1 Tahun	4.000.000	√	
2	4	15	3	Pemeliharaan Motor pengangkut sampah	Labuapi	1 Tahun	4.500.000	√	
2	4	15	4	Pengadaan tempat sampah di pinggir sungai	Labuapi	2 Tahun	-	√	
2	4	15	5	Pengadaan Motor Roda Tiga / Mobil Sampah	Labuapi	3 Tahun	-	√	

(1)	(2)	(3)	(4)	Bidang	Lokasi	Waktu	Biaya	Ya	Tidak
2	6	0	0	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>			<b>41.750.000</b>		
2	6	1	0	<b>Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa</b>			<b>500.000</b>		
2	6	1	1	Pembuatan Plang Kampung KB	Labuapi	1 Tahun	500.000	√	
2	6	1	2	Pemasangan Kaca cembung di Rt 02 dan 09	Labuapi	1 Tahun	1.500.000		√
2	6	2	0	<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)</b>			<b>39.750.000</b>		
2	6	2	1	Spanduk	Labuapi	1 Tahun	1.400.000	√	
2	6	2	2	Pembuatan Baliho dan Biaya Pemasangan Baliho Besar	Labuapi	1 Tahun	6.850.000	√	
2	6	2	3	Pengadaan sarana dan prasana Untuk media Desa	Labuapi	1 Tahun	15.000.000	√	
2	6	2	4	Honor staf pengelola informasi desa	Labuapi	1 Tahun	15.000.000	√	
2	6	2	5	Pembayaran domain website desa	Labuapi	1 Tahun	1.500.000	√	
2	6	3	0	<b>Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa</b>					
2	6	3	1	Pemasangan CCTV di tempat strategis	Labuapi	1 Tahun	7.500.000		√
2	8	0	0	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>			<b>255.000.000</b>		
2	8	2	0	<b>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pengadaan sarana dan prasarana Desa</b>			<b>255.000.000</b>		
2	8	2	1	Pembangunan Agrowisata Wisata Desa Labuapi		1 Tahun	255.000.000	√	
3	0	0	0	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>			<b>493.917.000</b>		
3	1	0	0	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>29.400.000</b>		
3	1	1	0	<b>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di) **</b>			<b>29.400.000</b>		
3	1	1	1	Insentif tim kemanan desa	Labuapi	1 Tahun	1.200.000	√	
3	1	1	2	Insentif Badan Keamanan Desa	Labuapi	1 Tahun	7.200.000	√	
3	1	1	3	Pengadaan Gazebo Poskamling	Labuapi	1 Tahun	21.000.000		√
3	1	1	4	Pembuatan Bale Mediasi	Labuapi	1 Tahun	-		√
3	1	4	0	<b>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</b>					
3	1	4	1	Mitigasi Bencana	Labuapi	1 Tahun	7.500.000		√
3	2	0	0	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>51.935.000</b>		
3	2	3	0	<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa</b>			<b>26.135.000</b>		
3	2	3	1	Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Labuapi	1 Tahun	4.250.000	√	
3	2	3	2	Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan	Labuapi	1 Tahun	3.000.000	√	
3	2	3	3	Penyelenggaraan Festival Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Labuapi	1 Tahun	3.500.000	√	
3	2	3	4	Penyelenggaraan Pawai Ta'aruf Menyambut Hari raya idul fitri	Labuapi	1 Tahun	5.035.000	√	


(1)	(2)	(3)	(4)	Bidang	Lokasi	Waktu	Biaya	Ya	Tidak
3	2	3	5	Penyelenggaraan hari Ulang tahun Desa Labuapi	Labuapi	1 Tahun	10.350.000	√	
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>25.800.000</b>		
3	2	90	1	Insentif Petugas Jum'at	Labuapi	1 Tahun	10.800.000	√	
3	2	90	2	Bansos Kepala desa bagi Masyarkat	Labuapi	1 Tahun	15.000.000	√	
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>			<b>364.050.000</b>		
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</b>			<b>18.000.000</b>		
3	3	2	1	Pelatihan Scurity / Satpam	Labuapi	1 Tahun	18.000.000		√
3	3	2	2	Kursus Mengemudi	Labuapi	1 Tahun	-		√
3	3	2	3	Pelatihan Pemanfaatan kecerdasan AI untuk pembuatan narasi berita.	Labuapi	1 Tahun	65.600.000	√	
3	3	2	4	Pelatihan Desain Grafis	Labuapi	1 Tahun	68.880.000	√	
3	3	2	5	Pelatihan Video editing	Labuapi	1 Tahun	72.160.000	√	
3	3	2	6	Pelatihan Terkait Desa Digital Lainnya	Labuapi	1 Tahun	75.440.000	√	
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa Olahraga tingkat Desa</b>			<b>5.750.000</b>		
3	3	3	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Sepak Bola U-10 & U12	Labuapi	1 Tahun	5.750.000		√
3	3	3	2	Penyelenggaraan Turnamen Bola Voly	Labuapi	1 Tahun	5.750.000		√
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**</b>			-		
3	3	5	1	Rehabilitasi Lapangan Volly Desa Labuapi	Labuapi	1 Tahun	-		√
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga</b>			<b>52.470.000</b>		
3	3	6	1	Operasional Kegiatan Karang Taruna ( Rapat dll )	Labuapi	1 Tahun	1.200.000	√	
3	3	6	2	Honor Pengurus karang taruna			16.470.000	√	
3	3	6	3	Bantuan untuk klub olahraga	Labuapi	1 Tahun	12.500.000	√	
3	3	6	4	pengadaan sound sistem Untuk karang taruna	Labuapi	1 Tahun	15.000.000		√
3	3	6	5	ATK Karang Taruna	Labuapi	1 Tahun	1.000.000	√	
3	3	6	6	Pengadaaan Kipas angin	Labuapi	1 Tahun	1.300.000	√	
3	3	6	7	pengadaan lemari arsip	Labuapi	1 Tahun	2.500.000		√
3	3	6	8	Pengadaan Sound system untuk kelompok shalawatan	Labuapi	1 Tahun	2.500.000		√
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>48.532.000</b>		
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>			<b>6.660.000</b>		
3	4	2	1	Operasional kegiatan LPM	Labuapi	1 Tahun	6.660.000		√
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Pembinaan PKK</b>			<b>41.872.000</b>		
3	4	3	1	Operasional PKK	Labuapi	1 Tahun	1.042.000	√	
3	4	3	2	Study banding PKK	Labuapi	1 Tahun			√
3	4	3	2	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatanPKK	Labuapi	1 Tahun	5.230.000	√	

(1)	(2)	(3)	(4)	Bidang	Lokasi	Waktu	Biaya	Ya	Tidak
3	4	3	3	Senam Sehat PKK	Labuapi	1 Tahun	2.400.000	√	
3	4	3	4	Seragam batik dan Harian ( Olahraga ) Anggota TP PKK	Labuapi	1 Tahun	11.000.000		√
3	4	3	5	Pengadaan Buku Dasawisma dan Pendataan Dasawisma	Labuapi	1 Tahun	15.000.000	√	
3	4	3	6	Musyawaharah PKK	Labuapi	1 Tahun	1.200.000	√	
3	4	3	7	Tananman obat keluarga	Labuapi	1 Tahun	1.500.000		√
3	4	3	8	Pelatihan Tata rias Kecantikan	Labuapi	1 Tahun	4.500.000		√
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>			<b>183.217.500</b>		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>			<b>23.610.000</b>		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan</b>			<b>23.610.000</b>		
4	1	6	1	Pelatihan Budi Daya Ikan	Labuapi	1 Tahun	23.610.000		√
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>43.590.500</b>		
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)</b>			<b>21.780.500</b>		
4	2	1	1	Pelatihan Budi Daya Lebah Trigona	Labuapi	2 Tahun	21.780.500		√
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</b>			<b>21.810.000</b>		
4	2	3	1	Program Ketahanan Pangan	Labuapi	1 Tahun	21.810.000	√	
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>16.650.000</b>		
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Peningkatan kapasitas kepala Desa</b>			<b>9.900.000</b>		
4	3	1	1	Study Banding Kepala Desa	Labuapi	1 Tahun	9.900.000	√	
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Peningkatan kapasitas perangkat Desa</b>			<b>5.000.000</b>		
4	3	2	1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Labuapi	1 Tahun	5.000.000	√	
4	3	2	2	Study lapang aparaur desa	Labuapi	1 Tahun	-		
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Peningkatan kapasitas BPD</b>			<b>1.750.000</b>		
4	3	3	1	Study Banding Anggota Bpd	Labuapi	1 Tahun	1.750.000		√
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			<b>14.577.000</b>		
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak</b>			<b>14.577.000</b>		
4	4	2	1	Sosialisasi GAMAK ( Gerakan Anti Merarik Kodek )	Labuapi	1 Tahun	5.788.500		√
4	4	2	2	Penyuluham perlindungan anak	Labuapi	1 Tahun	5.788.500		√
4	4	2	3	Penyuluhan Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kelainan Seksual	Labuapi	1 Tahun	3.000.000	√	
4	4	2	4	Sosialisasi Gerabah ( Gerakan Anti Bullying, anti narkoba dan khamer )	Labuapi	1 Tahun	3.000.000	√	

(1)	(2)	(3)	(4)	Bidang	Lokasi	Waktu	Biaya	Ya	Tidak
4	5	0	0	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			8.400.000		
4	5	1	0	<b>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</b>					
4	5	1	1	Dukungan Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih	Labuapi	1 Tahun	8.400.000	√	
4	5	1	2	Dukungan Percepatan Kegiatan Koperasi Desa Merah Putih	Labuapi	1 Tahun	-	√	
4	5	3	0	<b>Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan NonPertanian</b>			-		
4	5	3	1	Pengadaan rombongan PKL / Kontainer	Labuapi	1 Tahun		√	
4	6	0	0	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>			100.000.000		
4	6	99	0	<b>lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>			100.000.000		
4	6	99	1	Penyertaan Modal BUMDES	Labuapi	1 Tahun	100.000.000	√	
4	7	0	0	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>			-		
4	7	2	0	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **</b>			-		
4	7	2	1	Pembangunan Lapak Kuliner desa	Labuapi	1Tahun	-	√	
5	0	0	0	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			54.000.000		
5	1	0	0	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>					
5	1	1	0	<b>Penanggulangan Bencana</b>					
5	1	1	1	Penanggulan Bencana		1Tahun	10.000.000	√	
5	3	0	0	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			54.000.000		
5	3	1	0	<b>Keadaan Mendesak</b>			54.000.000		
5	3	1	1	Bantuan Langsung Tunai ( BLT )	Labuapi	1 Tahun	54.000.000	√	
				<b>304</b>					
				<b>TOTAL BELANJA</b>			<b>2.299.171.480</b>		

Labuapi, 26 September 2025

Ketua Tim RKPDDes

  
Muhammad Juaini

**DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( DU-RKPDES )  
TAHUN ANGGARAN 2027**

**DESA** : LABUAPI  
**KECAMATAN** : LABUAPI  
**KABUPATEN** : LOMBOK BARAT

No	Bidang program /Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi/Dusun/ Desa	Sasaran	Sifat-Sifat				Waktu Pelaksanaan	Biaya (RAB)*	SKPD
					B	L	R	P		APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
<b>A Bidang Prasarana dan Sarana</b>											
<b>Dasar Lingkungan</b>											
1	Pembangunan Drainase Jalan TGH. Lopan	Sebagai saluran pembuangan air kotor/limbah, menjaga kondisi permukaan jalan agar tetap kering dan tidak tergenang, sebagai saluran pembuangan air hujan, mencegah banjir	Labuapi, Labuapi Utara, Labuapi Timur/Desa Labuapi	Masyarakat umum	√				TH. 2027	255.000.000	PU KIMPRASWIL
3	Normalisasi Sungai dan Penanganan Sampah	Untuk memperlancar aliran sungai, mencegah banjir, memperlancar irigasi pertanian	Labuapi, Labuapi Utara, Labuapi Timur/Desa Labuapi	Masyarakat , Petani	√				TH. 2027	125.000.000	PU KIMPRASWIL
4	Pelebaran Jalan Permas (Desa Labuapi - Terong Tawah)	Memperlancar akses jalan Desa Labuapi dan Desa Terong Tawah	Labuapi, Labuapi Utara, Labuapi Timur/Desa Labuapi	Masyarakat umum	√				TH. 2027	125.000.000	PU KIMPRASWIL
5	Pembuatan Jalan Tani Menuju Kebun Desa (RT.11)	Terciptanya sarana olahraga masyarakat yang lebih lengkap	Labuapi, Labuapi Utara, Labuapi Timur/Desa Labuapi	Masyarakat umum	√				TH. 2027	65.250.000	PU KIMPRASWIL
6	Gapura Desa Wisata	Terdokraknya perekonomian masyarakat dalam bidang kerajinan	Labuapi, Labuapi Utara, Labuapi Timur/Desa Labuapi	Masyarakat umum	√				TH. 2027	27.650.000	PERINDAG
7	Pelebaran jalan dan Drainase Pinggir Jalan R. Abdurrahman	Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat dan terhindar dari banjir.	Labuapi, Labuapi Utara, Labuapi Timur/Desa Labuapi	Masyarakat umum	√				TH. 2027	15.000.000	PU KIMPRASWIL
8	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan R. Abdurrahman	Terhindar dari Kecelakaan lalu lintas dan Kejahatan di jalan raya akibat minimnya penerangan jalan..	Labuapi, Labuapi Utara, Labuapi Timur/Desa Labuapi	Masyarakat umum	√				TH. 2027	143.750.000	TATA KOTA
9	Rabat jalan tembus labuapi -bagek polak barat	Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat dan terhindar dari banjir.	Labuapi Timur/Desa Labuapi	Masyarakat umum	√				TH. 2027	255.000.000	PU KIMPRASWIL
10	Penembokan Lapangan Sepak bola	Terciptanya sarana olahraga masyarakat yang lebih lengkap	Labuapi Utara, Desa Labuapi	Masyarakat umum	√				TH. 2027	143.750.000	PU KIMPRASWIL
<b>Jumlah</b>										<b>1.011.650.000</b>	
<b>B Bidang Sosial</b>											
1	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	Mencerdaskan masyarakat Desa	Desa Labuapi	Masyarakat Umum	√				TH. 2027	135.000.000	DISPORA
2	Bantuan Pengadaan Alat Tanggap Bencana		Desa Labuapi	Masyarakat Umum	√				TH. 2027	25.000.000	BPBD
<b>Jumlah</b>										<b>160.000.000</b>	

No	Bidang program /Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi/Dusun/ Desa	Sasaran	Sifat-Sifat				Waktu Pelaksanaan	Biaya (RAB)* APBD	SKPD
					B	L	R	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
<b>C Bidang Ekonomi</b>											
1	Pembangunan Lapak perekonomian masyarakat	Memajukan Perekonomian	Desa Labuapi	Kelompok Masyarakat	√				TH. 2027	162.500.000	Dinas Koperasi Disperindag
2	Pembuatan Lapak Kaki Lima	Memajukan Perekonomian	Desa Labuapi	Kelompok Masyarakat	√				TH. 2027	50.000.000	Dinas Koperasi Disperindag
3	Modal Usaha home industry	Memajukan Perekonomian	Desa Labuapi	Kelompok Masyarakat	√				TH. 2027	50.000.000	Dinas Koperasi Disperindag
4	Bantuan Alat untuk Kelompok Tani	Meningkatkan Pendapatan Petani	Desa Labuapi	Petani	√				TH. 2027	75.000.000	Dinas Pertanakbun
5	Bantuan Perlengkapan untuk UMKM	Memajukan Perekonomian	Desa Labuapi	Kelompok Masyarakat	√				TH. 2027	35.000.000	Dinas Koperasi Disperindag
6	Bantuan Modal Bumdes	Memajukan Perekonomian	Desa Labuapi	Kelompok Masyarakat	√				TH. 2027	100.000.000	Dinas Koperasi Disperindag
<b>Jumlah</b>										<b>337.500.000</b>	
<b>Total</b>										<b>1.509.150.000</b>	

Catatan :  
Urutan Nomor pada kegiatan menentukan prioritas kegiatan

Labuapi, 30 September 2026

Disusun oleh,  
Ketua Tim Penyusun RKPDesa



**MUBAMMAD JUAINI**

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026, di Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 26 September 2025

Jam : 08:00

Tempat : Kantor Desa Labuapi

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2026 oleh Tim Penyusun RKP Des, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana terlampir.
2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2026 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa Labuapi



**H. AMANAH, S.H**

Labuapi, 26 September 2025  
Disusun oleh,  
Ketua Tim Penyusun RKP-Des



**MUHAMMAD JUAINI**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**  
**DESA LABUAPI**  
Jln. TGH. Lopan Labuapi – Lombok Barat

**BERITA ACARA**

**MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) T.A 2026  
dan DU-RKP DESA TAHUN 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP-Desa 2026 dan DU-RKP desa Tahun 2027 , Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan september tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di aula kantor Desa Labuapi telah diselenggarakan “Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) T.A 2026 dan DU-RKP desa Tahun 2027” yang dihadiri oleh Kepala Desa ,Aparat Desa ,BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, kader dan Tokoh Pemuda sebagaimana terlampir dalam Daftar Hadir (terlampir).

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Menyepakati Daftar Usulan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Labuapi tahun 2026.
2. Menyepakati Daftar Usulan Kegiatan yang akan menjadi DU-RKP Desa Tahun 2027.
3. Semua usulan-usulan yang terdaftar pada rancangan RKPDES 2026 dan DU-RKPDES 2027 akan dibahas pada Musrenbagdes .

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa Labuapi  
  
**H. AMANAH, S.H.**

Ditetapkan di Labuapi  
Pada Tanggal, 30 September 2025  
Ketua BPD  
  
**AKHYAR ROSIDI**

**Wakil Masyarakat**

1. Sunardi Wahip
2. Ahmad Yana
3. Herman Felani

:  
:  
:  


**NOTULEN**  
**MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA**  
**PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) T.A 2026**  
**dan DU-RKP DESA TAHUN 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP-Desa 2026 dan DU-RKP desa Tahun 2027 , Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan september tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di aula kantor Desa Labuapi telah diselenggarakan “Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) T.A 2026 dan DU-RKP desa Tahun 2027” yang dihadiri oleh Kepala Desa ,Aparat Desa ,BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, kader dan Tokoh Pemuda sebagaimana terlampir dalam Daftar Hadir (terlampir).

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD selaku pimpinan musyawarah
3. Sambutan Kepala Desa Labuapi
4. Sambutan pendamping Desa
5. Review Rancangan RKP Desa tahun 2026, dan program yang telah dikerjakan oleh desa Rancangan DU-RKP desa Tahun 2027
6. Diskusi dan pengalihan usulan kegiatan
7. Pleno hasil diskusi
8. Penutup

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: Akhyar Rosidi	Ketua BPD
Notulen	: Dedy Hartono	Sekretaris Tim RKPDes
Narasumber	: Amanah	Kepala Desa Labuapi
	: Muhammad Juaini	Tim RKPDes
	: Abdurrahim Ismail	Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu :

1. Menyepakati Daftar Usulan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Labuapi tahun 2026.

2. Menyetujui Daftar Usulan Kegiatan yang akan menjadi DU-RKPDesa Tahun 2027.
3. Semua usulan-usulan yang terdaftar pada rancangan RKP Desa 2026 dan DU-RKP Desa 2027 akan dibahas pada Musrenbagdes .

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Demikian notulen ini dibuat dengan sebenarnya dan akan dituangkan kedalam berita acara.

Labuapi, 30 September 2025

Notulis



DEDY HARTONO



*Musdes Perencanaan Desa*  
**Pandangan  
Resmi  
BPD**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

RKP DESA

2026

## 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD memiliki tiga fungsi utama, yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Fungsi ini menegaskan bahwa BPD berperan penting sebagai lembaga yang mewakili rakyat dan mendukung keberlangsungan pemerintahan desa yang demokratis dan transparan.

Posisi BPD sejajar dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan berbagai kelembagaan desa, termasuk dengan warga, sangat diperlukan agar program pembangunan dan pelayanan berjalan lancar. Dengan sinergi yang baik, tugas dan fungsi BPD dapat dilaksanakan secara maksimal untuk kemaslahatan masyarakat desa.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa menjadi fondasi utama pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemerintah desa harus menyusun rencana berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan desa sendiri, yang harus selaras dan sinkron dengan rencana pembangunan kabupaten/kota. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar rencana pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan warga.

Secara umum, perencanaan desa terbagi menjadi RPJM selama delapan tahun dan RKP sebagai rincian tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJM. Rencana ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, dan arah pembangunan desa secara umum. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 untuk memastikan keberlanjutan dan keselarasan program.

Menjelang penyusunan RKP Tahun 2026, fungsi utama BPD adalah menampung aspirasi masyarakat dan menyusun “Pandangan Resmi BPD”. Dokumen ini berisi gambaran awal prioritas dan usulan desa yang dikumpulkan dari warga melalui proses yang transparan dan partisipatif.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan “*Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah*”. Dokumen pandangan resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan.

## 1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2026, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
25. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
27. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 50);
29. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 37);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 84 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 49);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 24 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor 24);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat nomor 36 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 36);
33. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Labuapi Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027 Menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2029 ;
34. Peraturan Desa Labuapi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2019 Nomor 05);
35. Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2024 Nomor 07);

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai arah pembangunan desa Tahun 2026, sebagai dasar dalam merancang langkah-langkah strategis yang tepat sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Desa, BPD, serta seluruh unsur masyarakat dalam menyusun dan merealisasikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa agar lebih terarah, efektif, dan berorientasi pada kemajuan desa secara berkelanjutan. Selain sebagai panduan internal, dokumen ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan prioritas dan usulan dari masyarakat kepada seluruh pemangku kepentingan terkait.

Lebih dari itu, maksud utama dari penyusunan pandangan resmi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan desa Tahun 2026 mampu mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan keinginan warga desa secara partisipatif dan transparan. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga berbasis pada input masyarakat, sehingga hasilnya lebih legitimatedan dapat meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap pembangunan desa tersebut. Dokumen ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara seluruh elemen pemerintahan desa dan masyarakat, sehingga tercipta harmonisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Tujuan spesifik dari penyusunan Pandangan Resmi BPD ini adalah untuk menelaraskan prioritas desa dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Desa) serta instrumen tahunan (RKP Desa). Selain itu, dokumen ini bertujuan untuk memicu partisipasi aktif masyarakat dalam proses musyawarah desa, agar setiap aspirasi dan usulan masyarakat terwadahi dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat dan berorientasi pada hasil nyata. Selain memperkuat peran BPD sebagai mitra strategis, dokumen ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi warga.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan desa Tahun 2026 berjalan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, keberadaan pandangan resmi ini diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan desa yang lebih sesuai dengan prioritas warga dan kebijakan nasional maupun daerah. Secara keseluruhan, penyusunan dokumen ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera melalui perencanaan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2026, *adalah:*

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Labuapi dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2026;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2026;
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2029
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Labuapi dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Labuapi ;

# KONDISI UMUM & PERMASALAHAN

# 2

## 2.1. KONDISI UMUM

Desa Labuapi merupakan salah satu dari dua belas desa yang terletak di Kecamatan Labuapi, dengan luas wilayah sekitar 2.2 km<sup>2</sup>. Secara geografis, Desa Labuapi berada di dataran rendah dengan sehingga sebagian besar wilayahnya berupa lahan sawah seluas kurang lebih 1,14 km<sup>2</sup>. Sisanya digunakan sebagai lahan pekarangan, area perkantoran, serta tanah lainnya yang mendukung kegiatan masyarakat desa. Desa ini terletak pada ketinggian sekitar 1 meter di atas permukaan laut.

Desa Desa Labuapi terletak pada ketinggian  $\pm$  1 meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 2435 jiwa, perempuan 2459 jiwa, jumlah seluruhnya 4897 jiwa, atau 1545 KK dengan kepadatan penduduk 2225,9 /km<sup>2</sup>.

Batas batas wilayah Desa Desa Labuapi

- Sebelah Utara : Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Pagutan
- Sebelah Timur : Desa Bagik Polak
- Sebelah Selatan : Desa Rumak
- Sebelah Barat : Desa Desa Terong Tawah

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Labuapi dengan kota Kecamatan Labuapi, kota Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat relatif mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke Ibu kota Kabupaten, Propinsi dan Kecamatan tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin meningkat. Ini terbukti gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak/jarak Desa Desa Labuapi dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang ada di Situbondo dapat disimak *sebagai berikut*:

- Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 1.4 km
- Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 6.9 km
- Jarak ke Ibu kota Propinsi : 7.1km
- Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 0.1 jam
- Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten : 0.25 jam
- Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi : 0.25 jam

## **A. KEADAAN SOSIAL**

Maju mundurnya suatu masyarakat secara fundamental dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan desa dapat dikatakan maju apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, pemerintah desa, maupun masyarakat itu sendiri.

Tingkat pendidikan di Desa Labuapi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan menurunnya angka putus sekolah, serta berkembangnya berbagai lembaga pendidikan di desa ini, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK/RA) sebanyak tiga lembaga, serta lembaga pendidikan dasar seperti Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak dua Sekolah. Selain itu, terdapat juga lembaga pendidikan kesetaraan yang menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan secara terus-menerus semakin meningkat. Semua ini menandakan bahwa masyarakat desa semakin menyadari betapa pentingnya pendidikan sebagai modal utama pembangunan sumber daya manusia.

Dalam bidang kesehatan, kondisi di Desa Labuapi mengalami peningkatan yang cukup baik dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan untuk menunjang kualitas hidup mereka sehari-hari. Bentuk peningkatan ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kunjungan masyarakat ke tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes. Kehadiran Balita di Posyandu pun terus meningkat, serta terjadinya penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kondisi gizi masyarakat secara umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa sudah ada perhatian yang besar terhadap aspek kesehatan masyarakat desa.

Saat ini, Desa Labuapi memiliki sekitar lima Posyandu yang tersebar di tiga dusun serta satu unit Puskesmas yang terletak di Desa Labuapi. Keberadaan fasilitas ini sangat membantu dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat desa. Dengan fasilitas yang lengkap dan tersebar merata, diharapkan pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh warga desa secara lebih mudah dan efektif.

## **B. KEADAAN EKONOMI**

Penduduk Desa Labuapi sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, Peternak, , tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan (padi dan jagung). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah mangga, dan kelapa. Untuk areal tanaman pertanian meliputi areal persawahan yaitu padi, jagung, sayuran danlain-lain.

Di sektor pertanian Desa Labuapi yang berada di dataran rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan beberapa rumah tangga yang ada di Desa Labuapi memiliki ternak besar seperti sapi, kambing, disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

### **C. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA**

Sarana dan prasarana di Desa Labuapi sudah mengalami perkembangan yang cukup baik dan terus ditingkatkan untuk mendukung kegiatan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup warga desa. Fasilitas infrastruktur utama seperti jalan, fasilitas air bersih, sanitasi, dan listrik telah tersedia dan berfungsi dengan baik, meskipun masih perlu peningkatan dan pemeliharaan agar lebih optimal.

Jalan desa yang menghubungkan antar dusun maupun menuju jalan utama diupayakan dalam kondisi baik dan dapat dilalui sepanjang tahun. Beberapa jalan sudah beraspal dan cukup memadai untuk kegiatan pengangkutan hasil pertanian dan mobilitas warga desa. Namun, masih ada beberapa jalan desa yang masih berupa rabat atau tanah, sehingga perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kualitas jalan agar lebih tahan lama dan memudahkan akses warga dalam beraktivitas.

Fasilitas air bersih seperti sumur dan pompa sudah tersedia di sejumlah lokasi strategis, mendukung kebutuhan air bersih masyarakat. Untuk fasilitas sanitasi, sebagian besar rumah sudah memiliki jamban yang layak, namun masih perlu peningkatan di beberapa wilayah agar memenuhi standar kesehatan dan kebersihan.

Dari segi listrik, hampir seluruh desa telah teraliri listrik yang cukup stabil, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan rumah tangga warga. Fasilitas penerangan jalan umum telah tersedia di kawasan utama desa, meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga saat beraktivitas malam hari.

Selain itu, keberadaan fasilitas umum seperti Agrowisata desa, balai desa, kantor perangkat desa, serta fasilitas kesehatan seperti Posyandu dan Puskesmas Pembantu sudah cukup memadai, memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan administratif maupun layanan kesehatan.

## D. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa menjalankan fungsi pemerintahan secara langsung dan demokratis yang berpihak pada kepentingan warga desa.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh warga desa dan merupakan warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat administratif dan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Masa jabatan Kepala Desa adalah selama delapan tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimal dua kali periode berikutnya, sehingga total maksimal masa jabatan adalah dua periode atau selama 16 tahun.

Kepala Desa bertanggung jawab penuh kepada masyarakat desa yang dipimpinnya. Prosedur pertanggungjawaban kepala desa disampaikan secara resmi kepada Bupati melalui Camat sebagai bagian dari sistem administrasi dan pengawasan pemerintah di tingkat kecamatan. Hal ini memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Tugas pokok Kepala Desa adalah memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan desa, termasuk pelaksanaan urusan rumah tangga desa dan urusan pemerintahan umum lainnya. Kepala Desa juga bertanggung jawab dalam pembinaan, pembangunan masyarakat, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang telah dibentuk sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan, guna memastikan pelayanan terhadap masyarakat berjalan efektif dan efisien.

Selain itu, dalam menjalankan roda pemerintahan, Kepala Desa harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh unsur pemerintahan terkait agar tercipta suasana yang kondusif dan partisipatif. Pemerintah Desa juga diharapkan mampu mengembangkan inovasi dan ide-ide pembangunan berbasis kebutuhan warga demi mewujudkan desa yang maju, sejahtera, dan mandiri.

### 2.2. PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pandangan Resmi BPD Labuapi ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Labuapio *yaitu*:

#### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding
- c. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- d. Pengadaan sarana prasarana penunjang kerja pemerintah desa.

#### 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

##### ❖ *Sub Bidang Pendidikan*

- a. Di Desa Labuapi angka melek huruf semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
- b. Masih adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.
- c. Minimnya minat adik-adik dalam hal mengikuti bimbingan belajar.

##### ❖ *Sub Bidang Kesehatan*

- a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Labuapi, sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak, remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
- b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Labuapi masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan BAB di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.
- c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak
- d. Penanganan TBC dan Penyakit menular lainnya.

##### ❖ *Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

- a. Sedimentasi aliran sungai yang ada di desa.
- b. Sarana Pasar Desa

- ❖ **Sub Bidang Pemukiman**
    - a. RTLH (rumah tidak layak huni)
    - b. PJU (penerangan jalan umum)
    - c. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai sampah.
  - ❖ **Sub Bidang Pariwisata**
    - a. Fasilitasi terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik wisatawan.
    - b. Fasilitasi terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan..
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**
- ❖ **Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat**
    - a. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
    - b. Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun
    - c. Sarana poskamling di tiap dusun
    - d. Masih maraknya bank-bank keliling di dalam desa.
  - ❖ **Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan**
    - a. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa
    - b. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa
    - c. PHBI
  - ❖ **Sub Bidang kepemudaan dan olah raga**
    - a. Pembinaan terhadap Karang Taruna desaa
    - b. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa
    - c. Sarana olah raga
  - ❖ **Sub Bidang kelembagaan masyarakat**
    - a. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
    - b. Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**
- ❖ **Sub Bidang pertanian dan peternakan**
    - a. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
    - b. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
    - c. Sering terjadinya perkelahian antar petani ketika musim kemarau yang diakibatkan oleh kurangnya debit air.
  - ❖ **Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga**
    - a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
    - b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
  - ❖ **Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah**
    - a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Labuapih ingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
  - ❖ **Sub Bidang dukungan penanaman modal**
    - a. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
    - b. Memperluas jaringan usaha BUMDES.
    - c. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PADesa.
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya**
- ❖ **Sub Bidang Keadaan Mendesak**
    - a. Bantuan langsung tunai

# PANDANGAN RESMI BPD **2**

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka Pandangan Resmi BPD adalah sebagai berikut:

Bertitik tolak dari kondisi umum yang telah diuraikan sebelumnya, serta berdasarkan hasil Jaring Aspirasi Masyarakat (Reses/Jaring Asmara) yang dilaksanakan oleh BPD di seluruh dusun, maka BPD Labuapi menyampaikan Pandangan Resmi terhadap permasalahan-permasalahan mendasar di Desa Labuapi sebagai berikut:

## 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- ✚ Perlunya sosialisasi Dokumen RPJMDes yang lebih mengena dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
- ✚ Peningkatan kapasitas perangkat desa melalui diklat, workshop, seminar, dan studi banding.
- ✚ Peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan, workshop, seminar, dan studi banding.
- ✚ Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja Pemerintah Desa.

## 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Sub Bidang Pendidikan:
  - ✚ Pendataan masyarakat buta huruf.
  - ✚ Fasilitasi pendidikan kesetaraan (Paket B dan C).
  - ✚ Minimnya minat anak-anak mengikuti bimbingan belajar.
- b. Sub Bidang Kesehatan:
  - ✚ Optimalisasi Posyandu.
  - ✚ Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
  - ✚ Penanganan stunting, TBC dan penyakit menular.
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum:
  - ✚ Sedimentasi aliran sungai.
  - ✚ Sarana Pasar Desa.
- d. Sub Bidang Pemukiman:
  - ✚ RTLH, PJU, dan kesadaran pengelolaan sampah.
- e. Sub Bidang Pariwisata:
  - ✚ Fasilitasi produk unggulan dan ciri khas desa.

## 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

- a. Sub Bidang Ketertiban:
  - ✚ Perdes Ketertiban.
  - ✚ Fasilitasi siskamling dan poskamling.
  - ✚ Maraknya bank keliling.
- b. Sub Bidang Kebudayaan:
  - ✚ Fasilitasi seni budaya, pembinaan kelompok seni, PHBI.

- c. Sub Bidang Kepemudaan:
  - ✚ Pembinaan Karang Taruna, kelompok olahraga, dan sarana olahraga.
- d. Sub Bidang Kelembagaan:
  - ✚ Pembinaan dan fasilitasi lembaga masyarakat.

#### **4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- a. Sub Bidang Pertanian:
  - ✚ Kelembagaan petani lemah, kelangkaan pupuk, konflik pengairan.
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan:
  - ✚ Penyuluhan perlindungan anak dan KDRT.
  - ✚ Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan.
- c. Sub Bidang UMKM:
  - ✚ Minimnya UMKM sehingga perlu fasilitasi dan pendampingan.
- d. Sub Bidang Penanaman Modal:
  - ✚ Penguatan BUMDes, perluasan usaha, kolaborasi pihak ketiga.

#### **5. BIDANG KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK**

- ✚ Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

# KESIMPULAN & REKOMENDASI 4

## 4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan kondisi umum desa serta hasil Jaring Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dari seluruh dusun, BPD Labuapi menilai bahwa terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan prioritas oleh Pemerintah Desa Labuapi. Secara umum, permasalahan tersebut mencakup lima bidang utama, yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, di mana dibutuhkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sosialisasi perencanaan pembangunan desa yang lebih inklusif, peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD, serta penyediaan sarana kerja yang memadai.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang meliputi persoalan di sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pemukiman, dan pariwisata. Masalah seperti buta huruf, optimalisasi posyandu, penanganan stunting, sedimentasi sungai, RTLH, hingga pengembangan produk unggulan desa menjadi fokus utama perbaikan.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang menekankan pentingnya ketertiban, pengendalian aktivitas bank keliling, penguatan seni budaya, pemberdayaan pemuda, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan agar lebih aktif dan produktif.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang mencakup persoalan lemahnya kelembagaan petani, kelangkaan pupuk, perlindungan perempuan dan anak, minimnya UMKM, hingga perlunya penguatan BUMDes dan kolaborasi usaha dengan pihak ketiga.
5. Bidang Keadaan Darurat dan Mendesak, khususnya terkait pelaksanaan BLT yang harus tepat sasaran sesuai kondisi masyarakat yang membutuhkan.

BPD Labuapi menegaskan bahwa berbagai permasalahan tersebut membutuhkan kolaborasi, peningkatan kapasitas, perbaikan perencanaan, serta aksi nyata Pemerintah Desa agar pembangunan desa dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini menjadi dasar rekomendasi BPD untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa, pembangunan yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

## 4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dari berbagai bidang pembangunan desa, BPD Labuapi memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - ✚ Pemerintah Desa perlu menyusun jadwal sosialisasi RPJMDes secara terstruktur dan melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk kelompok perempuan, pemuda, dan tokoh masyarakat.
  - ✚ Meningkatkan kapasitas perangkat desa dan BPD melalui pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, serta studi banding ke desa-desa yang telah menerapkan tata kelola yang baik.
  - ✚ Mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan sarana dan prasarana kerja guna mendukung pelayanan administrasi yang lebih cepat dan efektif.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Sub Bidang Pendidikan
    - ✚ Melakukan pendataan buta huruf secara door to door bekerja sama dengan RT/RW.
    - ✚ Menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan dan menyediakan insentif bagi warga yang mengikuti Paket B dan C.

- ✚ Mengadakan bimbingan belajar gratis atau kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan minat belajar anak-anak.
- b. Sub Bidang Kesehatan
  - ✚ Mengoptimalkan fungsi Posyandu dengan peningkatan fasilitas, pelatihan kader, dan integrasi layanan.
  - ✚ Mendorong gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui kampanye dan kegiatan lingkungan.
  - ✚ Memperkuat penanganan stunting, TBC, dan penyakit menular dengan koordinasi lintas sektor serta monitoring rutin.
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum
  - ✚ Melakukan normalisasi sungai untuk mengatasi sedimentasi aliran sungai.
  - ✚ Menyusun rencana pengembangan dan revitalisasi Pasar Desa sebagai pusat ekonomi masyarakat.
- d. Sub Bidang Pemukiman
  - ✚ Memprioritaskan penanganan RTLH, pemasangan PJU, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program edukasi.
- e. Sub Bidang Pariwisata
  - ✚ Mengembangkan produk unggulan desa melalui pelatihan, promosi, dan kolaborasi dengan pelaku UMKM.
  - ✚ Mendorong penetapan ciri khas desa sebagai daya tarik wisata dan identitas lokal.
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - a. Sub Bidang Ketertiban
    - ✚ Menyusun dan mensosialisasikan Perdes Ketertiban untuk mengatur keamanan lingkungan.
    - ✚ Menghidupkan kembali siskamling dan poskamling secara teratur.
    - ✚ Mengendalikan aktivitas bank keliling dengan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat.
  - b. Sub Bidang Kebudayaan
    - ✚ Memfasilitasi pembinaan seni budaya, mendukung kelompok seni, serta meningkatkan pelaksanaan PHBI dan kegiatan budaya lokal.
  - c. Sub Bidang Kepemudaan
    - ✚ Menguatkan peran Karang Taruna, kelompok olahraga, dan menyediakan sarana olahraga yang memadai.
  - d. Sub Bidang Kelembagaan
    - ✚ Mendorong penguatan lembaga kemasyarakatan melalui pendampingan, pelatihan, dan evaluasi berkala.
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Sub Bidang Pertanian
    - ✚ Mengaktifkan kembali kelembagaan petani, memastikan akses pupuk yang memadai, serta penyelesaian konflik pengairan melalui musyawarah dan pengaturan teknis.
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
    - ✚ Mengadakan penyuluhan perlindungan anak dan KDRT secara rutin.
    - ✚ Meningkatkan kegiatan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan.
  - c. Sub Bidang UMKM
    - ✚ Memberikan pendampingan, pelatihan manajemen usaha, serta bantuan pemasaran untuk mendorong tumbuhnya UMKM baru.
  - d. Sub Bidang Penanaman Modal
    - ✚ Menguatkan BUMDes melalui diversifikasi usaha, kerja sama dengan pihak ketiga, dan penguatan manajemen.
- 5. Bidang Keadaan Darurat dan Mendesak
  - ✚ Melaksanakan BLT secara tepat sasaran berdasarkan data yang akurat dan melalui musyawarah desa yang transparan.

Labuapi, 30 September 2025  
Ketua BPD,



**AKHYAR ROSIDI**

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN 2026**

DESA : LABUAPI  
 KECAMATAN : LABUAPI  
 KABUPATEN : LOMBOK BARAT  
 PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Men-dukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
Bidang	Sub. Bid	Kegiatan	Sub. Keg										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>										<b>757.236.980</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>										<b>692.016.980</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>										<b>69.000.000</b>		
1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	18	1	1	Labuapi	14 OB	3.500.000	1 KK	1 Tahun	49.000.000	ADD	Swakelola	
1	1	1	2	Tunjangan Kepala Desa	18	1	1	Labuapi	12 OB	1.500.000	1 KK	1 Tahun	18.000.000	ADD	Swakelola	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>										<b>354.650.000</b>		
1	1	2	1	Penghasilan Tetap perangkat desa	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	311.150.000	9 KK	1 Tahun	311.150.000	ADD	Swakelola	
1	1	2	2	Tunjangan perangkat desa	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	33.000.000	9 KK	1 Tahun	33.000.000	ADD	Swakelola	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>18</b>									<b>1.666.980</b>		
1	1	3	1	BPJS Kesehatan , Kecelakaan Kerja,Kematian,Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Kepala Desa dan Perangkat Desa	18,10	2	2	Labuapi	12 bulan	138.915	14 KK	1 Tahun	1.666.980	ADD	Swakelola	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)</b>										<b>158.125.000</b>		
1	1	4	1	Pengadaan Baju Adat Untuk Kepala Dusun dan Ketua RT	16,18	15	15	Labuapi	15 Buah	300.000	15 KK	1 Tahun	4.500.000	ADD	Swakelola	
1	1	4	2	Pengadaan Baju Seragam Perangkat Desa	16,18	13	13	Labuapi	35 Buah	175.000	13 KK	1 Tahun	6.125.000	ADD	Swakelola	
1	1	4	3	ATK Kantor Desa	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	8.500.000	1443 KK	1 Tahun	8.500.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	4	4	Makan dan Minum Kantor	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	14.500.000	1443 KK	1 Tahun	14.500.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	4	5	Honor PKPKD dan PPKD	16,18	1	1	Labuapi	10 OB	1.900.000	12 KK	1 Tahun	19.000.000	ADD	Swakelola	
1	1	4	6	Honor Pekasih	16,18	1	1	Labuapi	12 OB	750.000	1 KK	1 Tahun	9.000.000	ADD	Swakelola	
1	1	4	7	Honor penghulu	16,18	1	1	Labuapi	12 OB	800.000	1 KK	1 Tahun	9.600.000	ADD	Swakelola	
1	1	4	8	Honor Staff Pemerintah Desa 2 Orang	16,18	2	2	Labuapi	26 OB	1.250.000	2 KK	1 Tahun	32.500.000	ADD	Swakelola	
1	1	4	9	Penghasilan Tambahan Staff Kaur / Kasi 2 Orang	16,18	2	2	Labuapi	26 OB	250.000	2 KK	1 Tahun	6.500.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	4	12	Honor Penjaga Malam	16,18	1	1	Labuapi	12 OB	550.000	1 KK	1 Tahun	6.600.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	4	13	Honor Cleaning Service	16,18	1	1	Labuapi	12 OB	700.000	1 KK	1 Tahun	8.400.000	BHPRD	Swakelola	

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
1	1	4	14	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	2.500.000	12 KK	1 Tahun	2.500.000	BHPRD	Swakelola
1	1	4	15	Pembayaran Listrik	7	1	1	Labuapi	1 Tahun	4.200.000	1443 KK	1 Tahun	4.200.000	ADD	Swakelola
1	1	4	16	Pembayaran Akses Internet	18	1	1	Labuapi	1 Tahun	4.800.000	1443 KK	1 Tahun	4.800.000	ADD	Swakelola
1	1	4	17	Pemeliharaan Motor Dinas	18	1	1	Labuapi	1 Tahun	3.500.000	1443 KK	1 Tahun	3.500.000	BHPRD	Swakelola
1	1	4	18	Pemeliharaan Barang Elektronik	18	1	1		1 Tahun	2.400.000	1443 KK	1 Tahun	2.400.000	BHPRD	Swakelola
1	1	4	19	Penggandaan dan Penjilidan	18	1	1		1 Tahun	1.500.000	1280 KK	1 Tahun	1.500.000	BHPRD	Swakelola
1	1	4	20	Honor Operator SIK-NG	1,10	1	1	Labuapi	12 OB	100.000	1 KK	1 Tahun	2.500.000	BHPRD	Swakelola
1	1	4	21	Pengadaan Genset Untuk Kantor Desa	1,10	1	1	Labuapi	1 Paket	8.900.000	1 KK	1 Tahun	8.900.000	ADD	Swakelola
1	1	4	22	Atk Kader Pemberdayaan	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	200.000	1443 KK	1 Tahun	200.000	ADD	Swakelola
1	1	5	0	<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>									<b>55.000.000</b>		
1	1	5	1	Tunjangan Kedudukan BPD	5,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	49.800.000	7 KK	1 Tahun	49.800.000	ADD	Swakelola
1	1	5	2	Tunjangan Kinerja	5,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	5.200.000	7 KK	1 Tahun	5.200.000	BHPRD	Swakelola
1	1	6	0	<b>Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)</b>									<b>6.375.000</b>		
1	1	6	1	Monitoring Dan Evaluasi	18	1	1	Labuapi	21 Kali	25.000	7 KK	1 Tahun	525.000	BHPRD	Swakelola
1	1	6	2	ATK BPD	18	1	1	Labuapi	1 Tahun	1.000.000	1443 KK	1 Tahun	1.000.000	BHPRD	Swakelola
1	1	6	3	Makan/Minum BPD	18	1	1	Labuapi	1 Tahun	1.700.000	1443 KK	1 Tahun	1.700.000	ADD	Swakelola
1	1	6	4	Musyawarah BPD	18	1	1	Labuapi	12 Kali	200.000	1443 KK	1 Tahun	2.400.000	ADD	Swakelola
1	1	6	5	Penyusunan Laporan BPD	18	1	1	Labuapi	3 Lap	250.000	1443 KK	1 Tahun	750.000	PENDAPATAN LAJINNYA	Swakelola
1	1	7	0	<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>									<b>20.700.000</b>		
1	1	7	1	Honor Ketua RT 11 Orang	18	11	11	Labuapi	132 OB	150.000	11 KK	1 Tahun	19.800.000	ADD	Swakelola
1	1	7	2	Atk Ketua Rt	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	900.000	1443 KK	1 Tahun	900.000	BHPRD	Swakelola
1	1	8		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>									<b>26.500.000</b>		
1	1	8	1	BOP Pemerintah Desa 3 %	18	1	1	Labuapi	1 Tahun	26.500.000	1276 KK	1 Tahun	26.500.000	DANA DESA	Swakelola
1	2	0	0	<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>									<b>5.700.000</b>		
1	2	1	0	<b>Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan</b>									<b>2.700.000</b>		
1	2	1	1	Perlengkapan Kelistrikan ( Lampu LED dan Lain-Lain )	18	20	20	Labuapi	20 Unit	60.000	1443 KK	1 Tahun	1.200.000	ADD	Swakelola
1	2	1	2	Pengadaan Alat-alat Kebersihan	18	1	1	Labuapi	1 Tahun	1.500.000	1443 KK	1 Tahun	1.500.000	ADD	Swakelola

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	2	1	3	Pengadaan Laptop/komputer PC								1 Tahun	-	ADD	Swakelola
1	2	1	4	Pembelian Token Listrik Meter Jalan dan Gang Dusun	18	1	1	Labuapi	1 Tahun	3.000.000	1443 KK	1 Tahun	3.000.000	ADD	Swakelola
1	2	3	0	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**</b>									#REF!		
1	2	3	1	Penembokan Kantor Desa	18	20	20	Labuapi	1 Kegiatan	30.461.000	1443 KK	1 Tahun	30.461.000	ADD	Swakelola
1	3	0	0	<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>									7.650.000		
1	3	1	0	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)									2.400.000		
1	3	1	1	Honor operator ADMINDUK	18	2	2	Labuapi	24 OB	100.000	1 KK	1 Tahun	2.400.000	BHPRD	Swakelola
1	3	2	0	<b>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**</b>									3.750.000		
1	3	2	1	Operasional Pembaharuan data SDGS desa	7	1	1	Labuapi	1 Tahun	3.000.000	1 KK	1 Tahun	3.000.000	DANA DESA	Swakelola
1	3	2	2	Pengisian Profile Desa	7	1	1	Labuapi	1 Tahun	750.000	1443 KK	1 Tahun	750.000	BHPRD	Swakelola
1	3	2	3	Pengimputan Data IDM Tahun 2024	7	1	1	Labuapi	1 Tahun	1.500.000	1444 KK	2 Tahun	1.500.000	BHPRD	Swakelola
1	4	0	0	<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>									51.870.000		
1	4	1	0	<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)</b>									10.000.000		
1	4	1	1	Musyawarah Penyusunan APBDes	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	1.500.000	1443 KK	1 Tahun	1.500.000	DANA DESA	Swakelola
1	4	1	2	musyawarah Penetapan APBDes dan APBDes P	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	3.000.000	1443 KK	1 Tahun	3.000.000	DANA DESA	Swakelola
1	4	1	3	MUSRENBANGDES	16,18	1	1	Labuapi	2 Kegiatan	2.750.000	1443 KK	1 Tahun	5.500.000	DANA DESA	Swakelola
1	4	2	0	<b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rebug warga, dll., yang bersifat non- reguler sesuai kebutuhan desa)</b>									5.400.000		
1	4	2	1	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	16,18	12	12	Labuapi	1 Tahun	5.400.000	1443 KK	1 Tahun	5.400.000	DANA DESA	Swakelola
1	4	3	0	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)</b>									12.025.000		
1	4	3	1	Honor Tim Penyusun RKPDes	16,18	9	9	Labuapi	1 Paket	5.025.000	9 KK	1 Tahun	5.025.000	DANA DESA	Swakelola
1	4	3	2	Rapat Tim Penyusun RKPDes	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	900.000	1443 KK	1 Tahun	900.000	DANA DESA	Swakelola
1	4	3	3	Musyawarah Penyusunan RKPDes	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	2.750.000	1443 KK	1 Tahun	2.750.000	DANA DESA	Swakelola
1	4	3	4	Musyawarah Penetapan RKPDes	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	2.750.000	1443 KK	1 Tahun	2.750.000	DANA DESA	Swakelola

Nomor					Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
Bidang	Sub. Bid.	Kegiatan	Sub. Keg.	Jumlah (Rp)										Sumber Biaya		
															(1)	
1	4	3	5	ATK Penyusunan RKPDes	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	600.000	1443 KK	1 Tahun	600.000	DANA DESA	Swakelola	
1	4	3	6	Operasional Tim RKPDes	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	600.000	1443 KK	1 Tahun	600.000	DANA DESA	Swakelola	
1	4	3	7	Pembuatan baju Tim RKPDes	16,18	1	1	Labuapi	9 Orang	150.000	1443 KK	1 Tahun	1.350.000	DANA DESA	Swakelola	
1	4	4	0	<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)</b>												
1	4	4	1	Penyusunan LPJ ( Laporan Pertanggung jawaban)	16,18	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	3.800.000	1443 KK	1 Tahun	3.800.000	BHPRD	Swakelola	
1	4	4	2	Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	16,18	5	5	Labuapi	1 Kegiatan	1.500.000	5 KK	1 Tahun	1.500.000	BHPRD	Swakelola	
1	4	4	3	ATK Penyusunan APBDes	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	695.000	1443 KK	1 Tahun	695.000	DANA DESA	Swakelola	
1	4	8	0	<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>												
1	4	8	1	Honor TPID	1	1	1	Labuapi	1 Tahun	15.000.000	1443 KK	1 Tahun	15.000.000	DANA DESA	Swakelola	
1	4	8	2	Desa Digital	1	1	1	Labuapi	1 Tahun		1443 KK	1 Tahun	-	ADD	Swakelola	
1	4	8	3	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang TPID	1	1	1	Labuapi	1 Tahun		1443 KK	1 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola	
1	4	7	0	<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)</b>									5.400.000			
1	4	7	1	Penyusunan dan Penyampaian LPPD dan LKPPD	18	1	1	Labuapi	1 Paket	1.500.000	1443 KK	1 Tahun	1.500.000	BHPRD	Swakelola	
1	4	7	2	Penyusunan dan Penyampaian Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ)	18	1	1	Labuapi	1 Paket	3.900.000	1444 KK	1 Tahun	3.900.000	BHPRD	Swakelola	
2	0	0	0	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>									739.975.000			
2	1	0	0	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>									37.680.000			
2	1	1	0	<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)</b>									30.100.000			
2	1	1	1	Insentif Guru Ngaji Dan Dhiniyah	4	36	36	Labuapi	432 OB	50.000	35 KK	1 Tahun	21.600.000	DANA DESA	Swakelola	
2	1	1	2	Insentif dan operasional Guru BIMBEL	4	6	6	Labuapi	1 Tahun	8.500.000	6 KK	1 Tahun	8.500.000	DANA DESA	Swakelola	
2	1	2	0	<b>Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK/RA (APE, Sarana, PAUD, dst)</b>									7.580.000			
2	1	2	1	Pengadaan Alat Penunjang Belajar Kelompok Bimbel	4	1	1	Labuapi	1 Paket	6.000.000	1443 KK	1 Tahun	7.580.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	0	0	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>									182.761.000			

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksana an	
Bidang	Sub. Bid.	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
																(1)
2	2	2	0	<b>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)</b>										<b>132.010.000</b>		
2	2	2	1	PMT Bayi Balita	2,3	69	69	Labuapi	4.020 OB	5.000	376 KK	1 Tahun	20.100.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	2	2	PMT Masyarakat Lansia	2,3	30	30	Labuapi	1.620 OB	10.000	225KK	1 Tahun	16.200.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	2	3	PMT Bayi dan Balita Stunting	2,3	48	48	Labuapi	11 Anak	540.000	35 KK	1 Tahun	5.940.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	2	4	Insentif Kader Posyandu 27 Orang	2	27	27	Labuapi	324 OB	150.000	27 KK	1 Tahun	48.600.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	2	5	PMT Posyandu Remaja	2,3	30	30	Labuapi	960 OB	10.000	125 KK	1 Tahun	9.600.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	2	6	Honor KPM ( Kader Pemberdayaan Masyarakat )	2	1	1	Labuapi	12 OB	200.000	1 KK	1 Tahun	2.400.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	2	7	PMT untuk Bumil	2,3	36	36	Labuapi	447 OB	10.000	552 KK	1 Tahun	4.470.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	2	8	Bantuan USG Untuk Ibu Hamil Yang Kurang Mampu	1,3	20	20	Labuapi	15 Orang	120.000	20 KK	1 Tahun	1.800.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	2	9	Pelayanan MKJP Bagi PUS yang tidak memiliki BPJS	1,3	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	6.500.000	630 KK	1 Tahun	6.500.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	2	10	Operasional Untuk Senam Lansia	3	12	12	Labuapi	1 Tahun	4.800.000	50 kk	1 Tahun	4.800.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	2	11	Oprasional Kegiatan Posyandu 6 SPM												
2	2	2	11	PMT untuk Ibu menyusui	2,3	36	36	Labuapi	36 OB	100.000	36 KK	1 Tahun	3.600.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	2	12	PMT untuk ibu nifas	2,3	50	50	Labuapi	50 OB	100.000	50 KK	1 Tahun	5.000.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	2	13	PMT TBC	2,4	5	5	Labuapi	60 OB	50.000	5 KK	1 Tahun	3.000.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	2	14	Atk Posyandu	2	1	1	Labuapi	1 Paket	500.000	1443 KK	1 Tahun	500.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	2	15	Pengadaan vitamin penambah nafsu makan pada balita dan baduta yang tidak naik berat badan tiga kali berturut-turut.	2,3	15	15	Labuapi	15 Paket	100.000	1443 KK	1 Tahun	1.500.000		Swakelola	
2	2	2	16	Pengadaan Sepatu dan jilbab olahraga	2	27	27	Labuapi	30 Paket	300.000	30 KK	1 Tahun	9.000.000	BHPRD	Swakelola	
2	2	2	17	Operasional kegiatan penanganan Stunting	1,3	1	1	Labuapi	12 Bulan	100.000		1 Tahun	1.200.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	3	0	<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)</b>										<b>18.551.000</b>		
2	2	3	1	Rembuk Stunting	2,3	30	30	Labuapi	1 Kegiatan	3.150.000	30 KK	1 Tahun	3.150.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	3	1	Penyuluhan kesehatan terhadap Lansia	3	30	30	Labuapi	1 Kegiatan	3.451.000	50 KK	1 Tahun	3.451.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	3	2	Penyuluhan Stunting	2,3	30	30	Labuapi	1 Kegiatan	3.150.000	30 KK	1 Tahun	3.150.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	3	3	Pembinaan Kelompok BKB	2,3	30	50	Labuapi	1 Kegiatan	1.500.000	50 KK	1 Tahun	1.500.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	3	4	Pelatihan pengembangan kompetensi kader	2,3	30	30	Labuapi	1 Kegiatan	3.150.000	30 KK	1 Tahun	3.150.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	3	5	Penyuluhan Bahaya hiv aids, TBC dan Malaria	2,3	30	30	Labuapi	1 Kegiatan	3.150.000	30 KK	1 Tahun	3.150.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	3	6	Transport Jambore Kader	2	10	10	Labuapi	10 OH	100.000	10 KK	1 Tahun	1.000.000	BHPRD	Swakelola	
2	2	9	0	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **</b>										<b>45.000.000</b>		

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	2	9	1	Sewa Lahan Posyandu	2,3	4	4	Labuapi	4 Lokasi	2.000.000	1443 KK	1 Tahun	8.000.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	9	2	pengadaan meter posyandu	2,3	2	2	Labuapi	3 Unit	2.500.000	1443 KK	1 Tahun	7.500.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	9	3	Pengadaan alat masak untuk pembuatan PMT di tiap tiap posyandu	2,3	1	1	Labuapi	1 Paket	4.500.000	1443 KK	1 Tahun	4.500.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	9	4	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Posyandu	2,3	2	2	Labuapi	1 Paket	25.000.000	1443 KK	1 Tahun	25.000.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	9	5	Pembuatan Posyandu di Dusun Labuapi											
2	2	9	6	Pengadaan ambulan desa	2,3	2	2	Labuapi	1 Unit		1443 KK	1 Tahun	-	PENDAPATAN LAINNYA	Swakelola
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									<b>154.304.000</b>		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang</b>											
2	3	2	1	Padat Karya Tunai	1,2,9	486	486	Labuapi	220 HOK	90.000	653 KK	1 Tahun	19.800.000	DANA DESA	Swakelola
2	3	2	2	Bulan Bakti gotong Royong ( BBGRM )	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	5.000.000	1443 KK	1 Tahun	5.000.000	DANA DESA	Swakelola
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)</b>									<b>17.568.000</b>		
2	3	5	1	Pemeliharaan Saluran Irigasi	9	1	1	Labuapi	192 HOK	91.500	653 KK	1 Tahun	17.568.000	DANA DESA	Swakelola
2	3	5	2	Normalisasi saluran irigasi											
2	3	5	3	Perbaikan Drainasi di RT.06											
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **</b>									<b>79.959.000</b>		
2	3	10	1	Pembangunan Akses jalan ke pemakaman muslim desa Labuapi	9	145	145	Labuapi	145 M2	550.000	1443 KK	1 Tahun	79.959.000	DU-RKPDES	Swakelola
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **</b>									<b>46.843.000</b>		
2	3	11	1	Perbaikan jalan Lingkungan Rt 10 ( dari Kuburan ke barat sampai rumah zul kifli )	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1444 KK	1 Tahun		DANA DESA	
2	3	11	2	Pemasangan Meter Listrik dan instalasi lampu jalan Di Tiap-tiap gang	17	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1445 KK	1 Tahun		DANA DESA	
2	3	11	3	Pembuatan Gapura desa dan Dusun	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	7.250.000	1446 KK	1 Tahun	7.250.000	DANA DESA	Swakelola
2	3	11	4	Paving blok RT 05 & 11 Selatan Masjid sampai Musalla rt 11	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1447 KK	1 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola
2	3	11	5	Rabat Beton di RT 04	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	39.593.000	1448 KK	1 Tahun	39.593.000	DANA DESA	Swakelola



Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
																(1)
2	3	12	3	Pembangunan jalan Usaha Tani												
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **</b>										<b>5.200.000</b>		
2	3	13	1	Pembangunan Plat/Jembatan RT. 01 Belakana Rumah H Farhan			1	1 Kegiatan		1470 KK	1 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola		
2	3	13	2	Pembangunan Plat/Jembatan RT. 7	9	4,5	1	1 Kegiatan	5.200.000	1471 KK	1 Tahun	5.200.000	PENDAPATAN LAINNYA	Swakelola		
2	3	13	3	Pembangunan Plat/Jembatan RT. 11,dan RT 05 Dusun Labuapi Utara	9	4,5	1	1 Kegiatan	1.500.000	1472 KK	1 Tahun	1.500.000	DANA DESA	Swakelola		
2	3	13	4	Pembangunan Plat/Jembatan RT 6 Dusun Labuapi Utara			1	1 Kegiatan		1473 KK		-	DANA DESA	Swakelola		
2	3	13	5	Pembuatan Jembatan Belakang Gudang Bapak Amanah RT 08 Dusun Labuapi Utara	9	4,5	1	1 Kegiatan	3.234.000	1474 KK	1 Tahun	3.234.000	DANA DESA	Swakelola		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>												
2	3	14	1	Pembuatan Drainase Rt 01 ( depan rumah Sil ke timur)	9	1	1	1 Kegiatan		1476 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola		
2	3	14	2	Drainase pinggir lapangan sepak bola	9	1	1	1 Kegiatan		1477 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola		
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>										<b>68.980.000</b>		
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</b>												
2	4	1	1	RTLH	9	1	1	11 Kegiatan		11 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola		
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan</b>												
2	4	10	1	Pembuatan sumur resapan ditempat genangan.												
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**</b>										<b>68.980.000</b>		
2	4	15	1	Upah Tenaga Pengangkut Sampah (3 Oranai)	11,12	3	3	720 Hok	84.000	1443 KK	1 Tahun	60.480.000	DANA DESA	Swakelola		
2	4	15	2	Pengadaan Karung Sampah	11,12	2000	2000	1.000 Buah	4.000	1443 KK	1 Tahun	4.000.000	DANA DESA	Swakelola		
2	4	15	3	Pemeliharaan Motor pengangkut sampah	11,12	1	1	1 Kegiatan	4.500.000	1443 KK	1 Tahun	4.500.000	DANA DESA	Swakelola		
2	4	15	4	Pengadaan tempat sampah di pinggir sungai	11,12	1	1	1 Paket		1444 KK	2 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola		
2	4	15	5	Pengadaan Motor Roda Tiga / Mobil Sampah	11,12	1	1	3 Unit		1445 KK	3 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola		
2	4	15	6	Pembuatan Jaring sampah di sungai tiap-tiap batas Dusun/RT												
2	4	15	7	Penanganan sampah keluarga												
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>										<b>41.250.000</b>		

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
																(1)
2	6	1	0	<b>Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa</b>										#REF!		
2	6	1	1	Pemasangan Kaca cembung di Rt 02 dan 09	17	2	2	Labuapi	2 Buah	750.000	1443 KK	1 Tahun	1.500.000	DANA DESA	Swakelola	
2	6	2	0	<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)</b>										39.750.000		
2	6	2	1	Spanduk	17	14	14	Labuapi	14 Buah	100.000	1443 KK	1 Tahun	1.400.000	DANA DESA	Swakelola	
2	6	2	2	Pembuatan Baliho dan Biaya Pemasangan Baliho Besar	17	20	20	Labuapi	20 Buah	6.850.000	1280 KK	1 Tahun	6.850.000	DANA DESA	Swakelola	
2	6	2	3	Pengadaan sarana dan prasana Untuk media Desa	17	1	1	Labuapi	1 Buah	15.000.000	1281 KK	1 Tahun	15.000.000	DANA DESA	Swakelola	
2	6	2	4	Honor staf pengelola informasi desa	17	1	1	Labuapi	1 Buah	15.000.000	1 KK	1 Tahun	15.000.000	DANA DESA	Swakelola	
2	6	2	5	Pembayaran domain website desa	17	1	1	Labuapi	1 Tahun	1.500.000	1281 KK	1 Tahun	1.500.000	DANA DESA	Swakelola	
2	6	3	0	<b>Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa</b>												
2	6	3	1	Pemasangan CCTV di tempat strategis	17	1	1	Labuapi	1 Paket	7.500.000	1281 KK	1 Tahun	7.500.000	DANA DESA	Swakelola	
2	8	0	0	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>										255.000.000		
2	8	2	0	<b>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pengadaan sarana dan prasarana Desa</b>										255.000.000		
2	8	2	1	Pembangunan Agrowisata Wisata Desa Labuapi					1 Paket	255.000.000	1443 KK	1 Tahun	255.000.000	DANA DESA	Swakelola	
3	0	0	0	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>										287.277.000		
3	1	0	0	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>										29.400.000		
3	1	1	0	<b>Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli dll) **</b>										29.400.000		
3	1	1	1	Insentif tim kemanan desa	11	2	2	Labuapi	24 OB	50.000	2 KK	1 Tahun	1.200.000	BHPRD	Swakelola	
3	1	1	2	Insentif Badan Keamanan Desa	11	10	10	Labuapi	72 OB	100.000	10 Org	1 Tahun	7.200.000	PENDAPATAN LAINNYA	Swakelola	
3	1	1	3	Pengadaan Gazebo Poskamling	11	2	2	Labuapi	7 Unit	3.000.000	1443 KK	1 Tahun	21.000.000	DANA DESA	Swakelola	
3	1	1	4	Pembuatan Bale Mediasi	11	1	1	Labuapi	7 Unit		1443 KK	1 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola	
3	1	4	0	<b>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</b>												
3	1	4	1	Mitigasi Bencana	11	1	1	Labuapi	1 Tahun	7.500.000	1443 KK	1 Tahun	7.500.000	DANA DESA	Swakelola	

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
																(1)
3	2	0	0	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>										51.935.000		
3	2	3	0	<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa</b>										26.135.000		
3	2	3	1	Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	11,16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	4.250.000	1443 KK	1 Tahun	4.250.000	BHPRD	Swakelola	
3	2	3	2	Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan	11,16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	3.000.000	1443 KK	1 Tahun	3.000.000	BHPRD	Swakelola	
3	2	3	3	Penyelenggaraan Festival Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	11,16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	3.500.000	1443 KK	1 Tahun	3.500.000	DANA DESA	Swakelola	
3	2	3	4	Penyelenggaraan Pawai Ta'aruf Menyambut Hari raya idul fitri	11,16,19	1	1	Labuapi	1 Tahun	5.035.000	1443 KK	1 Tahun	5.035.000	DANA DESA	Swakelola	
3	2	3	5	Penyelenggaraan hari Ulang tahun Desa Labuapi	11,16,18	1	1	Labuapi	1 Paket	10.350.000	1443 KK	1 Tahun	10.350.000	BHPRD	Swakelola	
3	2	5	0	<b>Perbaikan dan Pengadaan Tempat Pemandian Jenazah</b>												
3	2	5	1	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa												
3	2	90	0	<b>lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>										25.800.000		
3	2	90	1	Insentif Petugas Jum'at	18	18	18	Labuapi	216 OB	50.000	1443 KK	1 Tahun	10.800.000	ADD	Swakelola	
3	2	90	2	Bansos Kepala desa bagi Masyarakat	1,2,10,11,18	20	20	Labuapi	1 Tahun	15.000.000	1443 KK	1 Tahun	15.000.000	BHPRD	Swakelola	
3	3	0	0	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>										157.410.000		
3	3	2	0	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</b>										18.000.000		
3	3	2	1	Pelatihan Security / Satpam	18	6	6	Labuapi	6 orang	3.000.000	1443 KK	1 Tahun	18.000.000	DANA DESA	Swakelola	
3	3	2	2	Kursus Mengemudi	18	6	6	Labuapi	7 orang			1 Tahun	-	ADD	Swakelola	
3	3	2	3	Pelatihan Terkait Desa Digital Lainnya	18	6	6	Labuapi	23 orang	3.280.000	20KK	1 Tahun	75.440.000	ADD	Swakelola	
3	3	3	0	<b>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa Olahraga tingkat Desa</b>										5.750.000		
3	3	3	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Sepak Bola U-10 & U12	16	1	1	Labuapi	1 Tahun	5.750.000	1443 KK	1 Tahun	5.750.000	ADD	Swakelola	
3	3	3	2	Penyelenggaraan Turnamen Bola Voly	16	1	1	Labuapi	1 Tahun	5.750.000	1443 KK	1 Tahun	5.750.000	DANA DESA	Swakelola	
3	3	5	0	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**</b>										-		

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
Bidang	Sub. Bidang	Bid. Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	3	5	1	Rehabilitasi Lapangan Volly Desa Labuapi	16	1	1	Labuapi	1 Tahun		1443 KK	1 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga</b>									<b>52.470.000</b>		
3	3	6	1	Operasional Kegiatan Karang Taruna ( Rapat dll )	18	36	36	Labuapi	1 Tahun	1.200.000	1443 KK	1 Tahun	1.200.000	ADD	Swakelola
3	3	6	2	Honor Pengurus karang taruna					1 Tahun	16.470.000			16.470.000	BHPRD	Swakelola
3	3	6	3	Bantuan untuk klub olahraga	18	1	1	Labuapi	1 Paket	12.500.000	1443 KK	1 Tahun	12.500.000	ADD	Swakelola
3	3	6	4	pengadaan sound sistem Untuk karang taruna	18	1	1	Labuapi	1 Unit	15.000.000	1443 KK	1 Tahun	15.000.000	PENDAPATAN LAINNYA	Swakelola
3	3	6	5	ATK Karang Taruna	18	1	1	Labuapi	1 Unit	1.000.000	1443 KK	1 Tahun	1.000.000	ADD	Swakelola
3	3	6	6	Pengadaan Kipas angin	18	3	3	Labuapi	2 Unit	650.000	1443 KK	1 Tahun	1.300.000	ADD	Swakelola
3	3	6	7	pengadaan lemari arsip	18	2	2	Labuapi	1 Unit	2.500.000	1443 KK	1 Tahun	2.500.000	PENDAPATAN LAINNYA	Swakelola
3	3	6	8	Pengadaan Sound system untuk kelompok shalawatan	18	2	2	Labuapi	1 Unit	2.500.000	1443 KK	1 Tahun	2.500.000	DANA DESA	Swakelola
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>									<b>48.532.000</b>		
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>									<b>6.660.000</b>		
3	4	2	1	Operasional kegiatan LPM	18	25	25	Labuapi	1 Tahun	6.660.000	25 KK	1 Tahun	6.660.000	ADD	Swakelola
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Pembinaan PKK</b>									<b>41.872.000</b>		
3	4	3	1	Operasional PKK	5	22	22	Labuapi	1 Tahun	1.042.000	22 KK	1 Tahun	1.042.000	ADD	Swakelola
3	4	3	2	Study banding PKK	5	22	22	Labuapi	1 Tahun	1.042.000	22 KK	1 Tahun		ADD	Swakelola
3	4	3	2	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatanPKK	5	1	1	Labuapi	1 Tahun	5.230.000	1443 KK	1 Tahun	5.230.000	ADD	Swakelola
3	4	3	3	Senam Sehat PKK	5	50	50	Labuapi	1 Tahun	2.400.000	50 KK	1 Tahun	2.400.000	ADD	Swakelola
3	4	3	4	Seragam batik dan Harian ( Olahraga ) Anggota TP PKK	5	22	22	Labuapi	22 Orang	500.000	22 KK	1 Tahun	11.000.000	ADD	Swakelola
3	4	3	5	Pengadaan Buku Dasawisma dan Pendataan Dasawisma	5	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	15.000.000	1443 KK	1 Tahun	15.000.000	ADD	Swakelola
3	4	3	6	Musyawarah PKK	5	1	1	Labuapi	5 kali	240.000	1443 KK	1 Tahun	1.200.000	DANA DESA	Swakelola
3	4	3	7	Tananman obat keluarga	5,11,13	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	1.500.000	1443 KK	1 Tahun	1.500.000	DANA DESA	Swakelola
3	4	3	8	Pelatihan Tata rias Kecantikan	5	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	4.500.000	1443 KK	1 Tahun	4.500.000	DANA DESA	Swakelola
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>									<b>174.817.500</b>		

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	1	0	0	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>									23.610.000		
4	1	6	0	<b>Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan</b>									23.610.000		
4	1	6	1	Pelatihan Budi Daya Ikan	2,11	25	25	Labuapi	1 Kegiatan	23.610.000	25 KK	1 Tahun	23.610.000	DANA DESA	Swakelola
4	2	0	0	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>									43.590.500		
4	2	1	0	<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)</b>									21.780.500		
4	2	1	1	Pelatihan Budi Daya Lebah Trigona	2,11	25	25	Labuapi	1 Kegiatan	21.780.500	26 KK	2 Tahun	21.780.500	DANA DESA	Swakelola
4	2	3	0	<b>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</b>									21.810.000		
4	2	3	1	Program Ketahanan Pangan	2,11	25	25	Labuapi	1 Kegiatan	21.810.000	1443 KK	1 Tahun	21.810.000	DANA DESA	Swakelola
4	2	3	2	Pembuatan sumur bor dan Pengadaan Mesin pompair untuk petani											
4	3	0	0	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>									16.650.000		
4	3	1	0	<b>Peningkatan kapasitas kepala Desa</b>									9.900.000		
4	3	1	1	Study Banding Kepala Desa	16,17,18	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	9.900.000	1 KK	1 Tahun	9.900.000	ADD	Swakelola
4	3	2	0	<b>Peningkatan kapasitas perangkat Desa</b>									5.000.000		
4	3	2	1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16,17,18	12	12	Labuapi	1 Kegiatan	5.000.000	12 KK	1 Tahun	5.000.000	DANA DESA	Swakelola
4	3	2	2	Study lapang aparaur desa	16,17,18	12	12	Labuapi	1 Kegiatan		12 KK	1 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola
4	3	3	0	<b>Peningkatan kapasitas BPD</b>									1.750.000		
4	3	3	1	Study Banding Anggota Bpd	16,17,18	7	7	Labuapi	7 Orang	250.000	7 KK	1 Tahun	1.750.000	ADD	Swakelola
4	4	0	0	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>									14.577.000		
4	4	2	0	<b>Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak</b>									14.577.000		
4	4	2	1	Sosialisasi GAMAK ( Gerakan Anti Merarik Kodek )	3,5	30	30	Labuapi	1 Kegiatan	5.788.500	30 KK	1 Tahun	5.788.500	DANA DESA	Swakelola
4	4	2	2	Penyuluham perlindungan anak	3,5	30	30	Labuapi	1 Kegiatan	5.788.500	30 KK	1 Tahun	5.788.500	DANA DESA	Swakelola

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Kegiatan										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
4	4	2	3	Penyuluhan Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kelainan Seksual	3,5	30	30	Labuapi	1 Kegiatan	3.000.000	30 KK	1 Tahun	3.000.000	DANA DESA	Swakelola
4	4	2	4	Sosialisasi Gerabah ( Gerakan Anti Bullying, anti narkoba dan khamer )	3,5	30	30	Labuapi	1 Kegiatan	3.000.000	30 KK	1 Tahun	3.000.000	DANA DESA	Swakelola
4	5	0	0	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>									-		
4	5	1	0	<b>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</b>											
4	5	1	##	Dukungan Percepatan Kegiatan Koperasi Desa Merah Putih	17	1	1	Labuapi	1 Ls		1443 KK	1 Tahun	-	ADD	Swakelola
4	5	3	0	<b>Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan NonPertanian</b>									-		
4	5	3	1	Pengadaan rombongan PKL / Kontainer	1,8,9	10	10	Labuapi	10 Unit	2.500.000	10 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
4	6	0	0	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>									100.000.000		
4	6	99	0	<b>lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>									100.000.000		
4	6	99	1	Penyertaan Modal BUMDES	17	1	1	Labuapi	1 Ls	100.000.000	1443 KK	1 Tahun	100.000.000	DANA DESA	Swakelola
4	7	0	0	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>									-		
4	7	2	0	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **</b>									-		
4	7	2	1	Pembangunan Lapak Kuliner desa	1,8,9,10			Labuapi	1 Kegiatan		1443 KK	1Tahun	-	PENDAPATAN LAINNYA	Swakelola
5	0	0	0	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>									54.000.000		
5	1	0	0	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>											
5	1	1	0	<b>Penanggulangan Bencana</b>											
5	1	1	1	Penanggulanana Bencana					1 Kegiatan	10.000.000	1443 KK	1Tahun	10.000.000		
5	3	0	0	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>									54.000.000		
5	3	1	0	<b>Keadaan Mendesak</b>									54.000.000		
5	3	1	1	Bantuan Langsung Tunai ( BLT )	1,10	15	15	Labuapi	180 OB	300.000	60 kk	1 Tahun	54.000.000	DANA DESA	Swakelola
				<b>298</b>											

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Men-dukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaa n
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			

  
**Muhammad Jusini**

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PEMBAHASAN**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026 dan DU-RKPDES 2027**

Pada hari ini senin tanggal tiga belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di aula Kantor Desa Labuapi telah diselenggarakan “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2026 dan DU-RKPDes tahun 2027” yang dihadiri oleh kepala Desa, Tim Camat Labuapi, Pendamping Desa, unsur perangkat Desa, BPD, lembaga-lembaga desa dan wakil - wakil kelompok masyarakat, pemuda sebagaimana daftar hadir terlampir.

Berdasarkan hasil musyawarah, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musrenbangdes ini yaitu :

1. Menyepakati Rancangan RKP desa Tahun 2026 dan DU-RKP desa Tahun 2027 untuk ditetapkan menjadi dokumen RKPDesa Tahun 2026 dan DU-RKP desa Tahun 2027.
2. Menyepakati skala prioritas atau peringkingan program yang ada di RKP desa tahun 2026.
3. Menyepakati nama-nama delegasi yang akan diutus untuk mengikuti Musrenbangdes tingkat kecamatan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Labuapi, 13 Oktober 2024  
Kepala Desa Labuapi  
  
H. LABUAPI, S.H.



**NOTULENSI**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PEMBAHASAN**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026 dan DU-RKPDES 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa pembahasan rencana kerja pemerintah desa tahun 2026 dan du-rkpdes 2027, di Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025

Jam : 08 : 30

Tempat : Kantor Desa Labuapi

Telah diselenggarakan “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2026 dan DU-RKPDes tahun 2027” yang dihadiri oleh kepala Desa, Tim Camat Labuapi, Pendamping Desa, unsur perangkat Desa, BPD, lembaga-lembaga desa dan wakil - wakil kelompok masyarakat, pemuda sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Akhyar Rosidi	dari Ketua BPD
Notulen	: Dedy Hartono	dari Sekr. Tim RKPDes
Narasumber	: Amanah	dari Kepala Desa Labuapi
	Muhammad Juaini	dari Ketua Tim RKPDesa
	Abdurrahim Ismail	dari Pendamping Desa

Berdasarkan hasil musyawarah, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musrenbangdes ini yaitu :

1. Menyepakati Rancangan RKP desa Tahun 2026 dan DU-RKP desa Tahun 2027 untuk ditetapkan menjadi RKPDesa Tahun 2026.
2. Menyepakati skala prioritas atau perangkungan program yang ada di RKP desa tahun 2026.
3. Menyepakati nama-nama delegasi yang akan diutus untuk mengikuti Musrenbangdes tingkat kecamatan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian notulensi ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dan akan dituangkan kedalam berita acara.

Notulen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dedy Hartono', written over the printed name below.

**DEDY HARTONO**

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKPDesa 2026 dan**  
**DU RKPDesa 2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun 2026 dan DU-RKPDesa tahun 2027, di Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Pada :

Hari / Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025

Jam : 13.30

Tempat : Kantor Desa Labuapi

Telah dilakukan musyawarah desa penetapan dan pengesahan Draft Peraturan Desa Labuapi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026 dan DU-RKPDesa tahun 2027 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa Labuapi



**H. AMANAH, S.H.**

*(Seal: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, DESA LABUAPI, KECAMATAN LABUAPI)*

Labuapi, 13 Oktober 2025  
Ketua BPD



**AKHYAR ROSIDI**

*(Seal: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA LABUAPI, KECAMATAN LABUAPI)*

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN 2026**

DESA : LABUAPI  
KECAMATAN : LABUAPI  
KABUPATEN : LOMBOK BARAT  
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Men-dukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Kegiatan										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>										<b>757.236.980</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>										<b>692.016.980</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>										<b>69.000.000</b>		
1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	18	1	1	Labuapi	14 OB	3.500.000	1 KK	1 Tahun	49.000.000	ADD	Swakelola	
1	1	1	2	Tunjangan Kepala Desa	18	1	1	Labuapi	12 OB	1.500.000	1 KK	1 Tahun	18.000.000	ADD	Swakelola	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>										<b>354.650.000</b>		
1	1	2	1	Penghasilan Tetap perangkat desa	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	311.150.000	9 KK	1 Tahun	311.150.000	ADD	Swakelola	
1	1	2	2	Tunjangan perangkat desa	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	33.000.000	9 KK	1 Tahun	33.000.000	ADD	Swakelola	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>18</b>									<b>1.666.980</b>		
1	1	3	1	BPJS Kesehatan , Kecelakaan Kerja,Kematian,Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Kepala Desa dan Peranakat Desa	18,10	2	2	Labuapi	12 bulan	138.915	14 KK	1 Tahun	1.666.980	ADD	Swakelola	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)</b>										<b>158.125.000</b>		
1	1	4	1	Pengadaan Baju Adat Untuk Kepala Dusun dan Ketua RT	16,18	15	15	Labuapi	15 Buah	300.000	15 KK	1 Tahun	4.500.000	ADD	Swakelola	
1	1	4	2	Pengadaan Baju Seragam Perangkat Desa	16,18	13	13	Labuapi	35 Buah	175.000	13 KK	1 Tahun	6.125.000	ADD	Swakelola	
1	1	4	3	ATK Kantor Desa	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	8.500.000	1443 KK	1 Tahun	8.500.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	4	4	Makan dan Minum Kantor	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	14.500.000	1443 KK	1 Tahun	14.500.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	4	5	Honor PKPKD dan PPKD	16,18	1	1	Labuapi	10 OB	1.900.000	12 KK	1 Tahun	19.000.000	ADD	Swakelola	
1	1	4	6	Honor Pekasih	16,18	1	1	Labuapi	12 OB	750.000	1 KK	1 Tahun	9.000.000	ADD	Swakelola	
1	1	4	7	Honor penghulu	16,18	1	1	Labuapi	12 OB	800.000	1 KK	1 Tahun	9.600.000	ADD	Swakelola	
1	1	4	8	Honor Staff Pemerintah Desa 2 Orang	16,18	2	2	Labuapi	26 OB	1.250.000	2 KK	1 Tahun	32.500.000	ADD	Swakelola	
1	1	4	9	Penghasilan Tambahan Staff Kaur / Kasi 2 Orang	16,18	2	2	Labuapi	26 OB	250.000	2 KK	1 Tahun	6.500.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	4	12	Honor Penjaga Malam	16,18	1	1	Labuapi	12 OB	550.000	1 KK	1 Tahun	6.600.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	4	13	Honor Cleaning Service	16,18	1	1	Labuapi	12 OB	700.000	1 KK	1 Tahun	8.400.000	BHPRD	Swakelola	

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	1	4	14	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	2.500.000	12 KK	1 Tahun	2.500.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	4	15	Pembayaran Listrik	7	1	1	Labuapi	1 Tahun	4.200.000	1443 KK	1 Tahun	4.200.000	ADD	Swakelola	
1	1	4	16	Pembayaran Akses Internet	18	1	1	Labuapi	1 Tahun	4.800.000	1443 KK	1 Tahun	4.800.000	ADD	Swakelola	
1	1	4	17	Pemeliharaan Motor Dinas	18	1	1	Labuapi	1 Tahun	3.500.000	1443 KK	1 Tahun	3.500.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	4	18	Pemeliharaan Barang Elektronik	18	1	1		1 Tahun	2.400.000	1443 KK	1 Tahun	2.400.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	4	19	Penggandaan dan Penjilidan	18	1	1		1 Tahun	1.500.000	1280 KK	1 Tahun	1.500.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	4	20	Honor Operator SIK-NG	1,10	1	1	Labuapi	12 OB	100.000	1 KK	1 Tahun	2.500.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	4	21	Pengadaan Genset Untuk Kantor Desa	1,10	1	1	Labuapi	1 Paket	8.900.000	1 KK	1 Tahun	8.900.000	ADD	Swakelola	
1	1	4	22	Atk Kader Pemberdayaan	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	200.000	1443 KK	1 Tahun	200.000	ADD	Swakelola	
1	1	5	0	<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>									<b>55.000.000</b>			
1	1	5	1	Tunjangan Kedudukan BPD	5,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	49.800.000	7 KK	1 Tahun	49.800.000	ADD	Swakelola	
1	1	5	2	Tunjangan Kinerja	5,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	5.200.000	7 KK	1 Tahun	5.200.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	6	0	<b>Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)</b>									<b>6.375.000</b>			
1	1	6	1	Monitoring Dan Evaluasi	18	1	1	Labuapi	21 Kali	25.000	7 KK	1 Tahun	525.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	6	2	ATK BPD	18	1	1	Labuapi	1 Tahun	1.000.000	1443 KK	1 Tahun	1.000.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	6	3	Makan/Minum BPD	18	1	1	Labuapi	1 Tahun	1.700.000	1443 KK	1 Tahun	1.700.000	ADD	Swakelola	
1	1	6	4	Musyawarah BPD	18	1	1	Labuapi	12 Kali	200.000	1443 KK	1 Tahun	2.400.000	ADD	Swakelola	
1	1	6	5	Penyusunan Laporan BPD	18	1	1	Labuapi	3 Lap	250.000	1443 KK	1 Tahun	750.000	PENDAPATAIN LAINNYA	Swakelola	
1	1	7	0	<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>									<b>20.700.000</b>			
1	1	7	1	Honor Ketua RT 11 Orang	18	11	11	Labuapi	132 OB	150.000	11 KK	1 Tahun	19.800.000	ADD	Swakelola	
1	1	7	2	Atk Ketua Rt	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	900.000	1443 KK	1 Tahun	900.000	BHPRD	Swakelola	
1	1	8		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>									<b>26.500.000</b>			
1	1	8	1	BOP Pemerintah Desa 3 %	18	1	1	Labuapi	1 Tahun	26.500.000	1276 KK	1 Tahun	26.500.000	DANA DESA	Swakelola	
1	2	0	0	<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>									<b>5.700.000</b>			
1	2	1	0	<b>Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan</b>									<b>2.700.000</b>			
1	2	1	1	Perlengkapan Kelistrikan ( Lampu LED dan Lain-Lain )	18	20	20	Labuapi	20 Unit	60.000	1443 KK	1 Tahun	1.200.000	ADD	Swakelola	
1	2	1	2	Pengadaan Alat-alat Kebersihan	18	1	1	Labuapi	1 Tahun	1.500.000	1443 KK	1 Tahun	1.500.000	ADD	Swakelola	
1	2	1	3	Pengadaan Laptop/ Monitor komputer PC	18	1	1	Labuapi	1 Tahun			1 Tahun	-	ADD	Swakelola	

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Kegiatan										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1	2	1	4	Pembelian Token Listrik Meter Jalan dan Gang Dusun	18	1	1	Labuapi	1 Tahun	3.000.000	1443 KK	1 Tahun	3.000.000	ADD	Swakelola
1	2	3	0	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**									30.461.000		
1	2	3	1	Penembokan Kantor Desa	18	20	20	Labuapi	1 Kegiatan	30.461.000	1443 KK	1 Tahun	30.461.000	ADD	Swakelola
1	3	0	0	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan									7.650.000		
1	3	1	0	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)									2.400.000		
1	3	1	1	Honor operator ADMINDUK	18	2	2	Labuapi	24 OB	100.000	1 KK	1 Tahun	2.400.000	BHPRD	Swakelola
1	3	2	0	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**									3.750.000		
1	3	2	1	Operasional Pembaharuan data SDGS desa	7	1	1	Labuapi	1 Tahun	3.000.000	1 KK	1 Tahun	3.000.000	DANA DESA	Swakelola
1	3	2	2	Pengisian Profile Desa	7	1	1	Labuapi	1 Tahun	750.000	1443 KK	1 Tahun	750.000	BHPRD	Swakelola
1	3	2	3	Pengimputan Data IDM Tahun 2024	7	1	1	Labuapi	1 Tahun	1.500.000	1444 KK	1 Tahun	1.500.000	BHPRD	Swakelola
1	4	0	0	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan									51.870.000		
1	4	1	0	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)									10.000.000		
1	4	1	1	Musyawarah Penyusunan APBDes	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	1.500.000	1443 KK	1 Tahun	1.500.000	DANA DESA	Swakelola
1	4	1	2	musyawarah Penetapan APBDes dan APBDes P	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	3.000.000	1443 KK	1 Tahun	3.000.000	DANA DESA	Swakelola
1	4	1	3	MUSRENBANGDES	16,18	1	1	Labuapi	2 Kegiatan	2.750.000	1443 KK	1 Tahun	5.500.000	DANA DESA	Swakelola
1	4	2	0	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non- reguler sesuai kebutuhan desa)									5.400.000		
1	4	2	1	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	16,18	12	12	Labuapi	1 Tahun	5.400.000	1443 KK	1 Tahun	5.400.000	DANA DESA	Swakelola
1	4	3	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)									12.025.000		
1	4	3	1	Honor Tim Penyusun RKPDes	16,18	9	9	Labuapi	1 Paket	5.025.000	9 KK	1 Tahun	5.025.000	DANA DESA	Swakelola
1	4	3	2	Rapat Tim Penyusun RKPDes	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	900.000	1443 KK	1 Tahun	900.000	DANA DESA	Swakelola
1	4	3	3	Musyawarah Penyusunan RKPDes	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	2.750.000	1443 KK	1 Tahun	2.750.000	DANA DESA	Swakelola
1	4	3	4	Musyawarah Penetapan RKPDes	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	2.750.000	1443 KK	1 Tahun	2.750.000	DANA DESA	Swakelola

Nomor					Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan												
Bidang	Sub. Bid.	Bid. Kegiatan	Sub. Keg.	(1)										(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	(11)	(12)	(13)
																								(11)	(12)			
1	4	3	5		ATK Penyusunan RKPDes	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	600.000	1443 KK	1 Tahun	600.000	DANA DESA	Swakelola												
1	4	3	6		Operasional Tim RKPDes	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	600.000	1443 KK	1 Tahun	600.000	DANA DESA	Swakelola												
1	4	3	7		Pembuatan baju Tim RKPDes	16,18	1	1	Labuapi	9 Orang	150.000	1443 KK	1 Tahun	1.350.000	DANA DESA	Swakelola												
1	4	4	0		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)</b>																							
1	4	4	1		Penyusunan LPJ ( Laporan Pertanggung jawaban)	16,18	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	3.800.000	1443 KK	1 Tahun	3.800.000	BHPRD	Swakelola												
1	4	4	2		Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	16,18	5	5	Labuapi	1 Kegiatan	1.500.000	5 KK	1 Tahun	1.500.000	BHPRD	Swakelola												
1	4	4	3		ATK Penyusunan APBDes	16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	695.000	1443 KK	1 Tahun	695.000	DANA DESA	Swakelola												
1	4	8	0		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>																							
1	4	8	1		Honor TPID	1	1	1	Labuapi	1 Tahun	15.000.000	1443 KK	1 Tahun	15.000.000	DANA DESA	Swakelola												
1	4	8	2		Desa Digital	1	1	1	Labuapi	1 Tahun		1443 KK	1 Tahun	-	ADD	Swakelola												
1	4	8	3		Pengadaan sarana dan prasarana penunjang TPID	1	1	1	Labuapi	1 Tahun		1443 KK	1 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola												
1	4	7	0		<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)</b>									5.400.000														
1	4	7	1		Penyusunan dan Penyampaian LPPD dan LKPPD	18	1	1	Labuapi	1 Paket	1.500.000	1443 KK	1 Tahun	1.500.000	BHPRD	Swakelola												
1	4	7	2		Penyusunan dan Penyampaian Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ)	18	1	1	Labuapi	1 Paket	3.900.000	1444 KK	1 Tahun	3.900.000	BHPRD	Swakelola												
2	0	0	0		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>									739.975.000														
2	1	0	0		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>									37.680.000														
2	1	1	0		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)</b>									30.100.000														
2	1	1	1		Insentif Guru Ngaji Dan Dhiniyah	4	36	36	Labuapi	432 OB	50.000	35 KK	1 Tahun	21.600.000	DANA DESA	Swakelola												
2	1	1	2		Insentif dan operasional Guru BIMBEL	4	6	6	Labuapi	1 Tahun	8.500.000	6 KK	1 Tahun	8.500.000	DANA DESA	Swakelola												
2	1	2	0		<b>Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK/RA (APE, Sarana, PAUD, dst)</b>									7.580.000														
2	1	2	1		Pengadaan Alat Penunjang Belajar Kelompok Bimbel	4	1	1	Labuapi	1 Paket	6.000.000	1443 KK	1 Tahun	7.580.000	DANA DESA	Swakelola												
2	2	0	0		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>									182.761.000														

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan		Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	2	2	0	<b>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)</b>										<b>132.010.000</b>		
2	2	2	1	PMT Bayi Balita	2,3	69	69	Labuapi	#####	OB	5.000	376 KK	1 Tahun	20.100.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	2	2	PMT Masyarakat Lansia	2,3	30	30	Labuapi	#####	OB	10.000	225KK	1 Tahun	16.200.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	2	3	PMT Bayi dan Balita Stunting	2,3	48	48	Labuapi	11	Anak	540.000	35 KK	1 Tahun	5.940.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	2	4	Insentif Kader Posyandu 27 Orang	2	27	27	Labuapi	324	OB	150.000	27 KK	1 Tahun	48.600.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	2	5	PMT Posyandu Remaja	2,3	30	30	Labuapi	960	OB	10.000	125 KK	1 Tahun	9.600.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	2	6	Honor KPM ( Kader Pemberdayaan Masyarakat )	2	1	1	Labuapi	12	OB	200.000	1 KK	1 Tahun	2.400.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	2	7	PMT untuk Bumil	2,3	36	36	Labuapi	447	OB	10.000	552 KK	1 Tahun	4.470.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	2	8	Bantuan USG Untuk Ibu Hamil Yang Kurang Mampu	1,3	20	20	Labuapi	15	Orang	120.000	20 KK	1 Tahun	1.800.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	2	9	Pelayanan MKJP Bagi PUS yang tidak memiliki BPJS	1,3	1	1	Labuapi	1	Kegiatan	6.500.000	630 KK	1 Tahun	6.500.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	2	10	Operasional Untuk Senam Lansia	3	12	12	Labuapi	1	Tahun	4.800.000	50 kk	1 Tahun	4.800.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	2	11	Oprasional Kegiatan Posyandu 6 SPM	3	12	12	Labuapi	1	Tahun					DANA DESA	Swakelola
2	2	2	11	PMT untuk Ibu menyusui	2,3	36	36	Labuapi	36	OB	100.000	36 KK	1 Tahun	3.600.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	2	12	PMT untuk ibu nifas	2,3	50	50	Labuapi	50	OB	100.000	50 KK	1 Tahun	5.000.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	2	13	PMT TBC	2,4	5	5	Labuapi	60	OB	50.000	5 KK	1 Tahun	3.000.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	2	14	Atk Posyandu	2	1	1	Labuapi	1	Paket	500.000	1443 KK	1 Tahun	500.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	2	15	Pengadaan vitamin penambah nafsu makan pada balita dan baduta yang tidak naik berat badan tiga kali berturut-turut.	2,3	15	15	Labuapi	15	Paket	100.000	1443 KK	1 Tahun	1.500.000		Swakelola
2	2	2	16	Pengadaan Sepatu dan jilbab olahraga	2	27	27	Labuapi	30	Paket	300.000	30 KK	1 Tahun	9.000.000	BHPRD	Swakelola
2	2	2	17	Operasional kegiatan penanganan Stunting	1,3	1	1	Labuapi	12	Bulan	100.000		1 Tahun	1.200.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	3	0	<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)</b>										<b>18.551.000</b>		
2	2	3	1	Rembuk Stunting	2,3	30	30	Labuapi	1	Kegiatan	3.150.000	30 KK	1 Tahun	3.150.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	3	1	Penyuluhan kesehatan terhadap Lansia	3	30	30	Labuapi	1	Kegiatan	3.451.000	50 KK	1 Tahun	3.451.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	3	2	Penyuluhan Stunting	2,3	30	30	Labuapi	1	Kegiatan	3.150.000	30 KK	1 Tahun	3.150.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	3	3	Pembinaan Kelompok BKB	2,3	30	50	Labuapi	1	Kegiatan	1.500.000	50 KK	1 Tahun	1.500.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	3	4	Pelatihan pengembangan kopetensi kader	2,3	30	30	Labuapi	1	Kegiatan	3.150.000	30 KK	1 Tahun	3.150.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	3	5	Penyuluhan Bahaya hiv aids, TBC dan Malaria	2,3	30	30	Labuapi	1	Kegiatan	3.150.000	30 KK	1 Tahun	3.150.000	DANA DESA	Swakelola
2	2	3	6	Transport Jambore Kader	2	10	10	Labuapi	10	OH	100.000	10 KK	1 Tahun	1.000.000	BHPRD	Swakelola
2	2	9	0	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **</b>										<b>45.000.000</b>		
2	2	9	1	Sewa Lahan Posyandu	2,3	4	4	Labuapi	4	Lokasi	2.000.000	1443 KK	1 Tahun	8.000.000	DANA DESA	Swakelola

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	2	9	2	pengadaan meter posyandu	2,3	2	2	Labuapi	3 Unit	2.500.000	1443 KK	1 Tahun	7.500.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	9	3	Pengadaan alat masak untuk pembuatan PMT di tiap tiap posyandu	2,3	1	1	Labuapi	1 Paket	4.500.000	1443 KK	1 Tahun	4.500.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	9	4	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Posyandu	2,3	2	2	Labuapi	1 Paket	25.000.000	1443 KK	1 Tahun	25.000.000	DANA DESA	Swakelola	
2	2	9	5	Pembuatan Posyandu di Dusun Labuapi	2,3	2	2	Labuapi	1 Paket					DANA DESA	Swakelola	
2	2	9	6	Pengadaan ambulan desa	2,3	2	2	Labuapi	1 Unit		1443 KK	1 Tahun	-	PENDAPATAN LAINNYA	Swakelola	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									<b>154.304.000</b>			
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang</b>												
2	3	2	1	Padat Karya Tunai	1,2,9	486	486	Labuapi	220 HOK	90.000	653 KK	1 Tahun	19.800.000	DANA DESA	Swakelola	
2	3	2	2	Bulan Bakti gotong Royong ( BBGRM )	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	5.000.000	1443 KK	1 Tahun	5.000.000	DANA DESA	Swakelola	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)</b>									<b>17.568.000</b>			
2	3	5	1	Pemeliharaan Saluran Irigasi	9	1	1	Labuapi	192 HOK	91.500	653 KK	1 Tahun	17.568.000	DANA DESA	Swakelola	
2	3	5	2	Normalisasi saluran irigasi	9	1	1	Labuapi						DANA DESA	Swakelola	
2	3	5	3	Perbaikan Drainasi di RT.06	9	1	1	Labuapi						DANA DESA	Swakelola	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **</b>									<b>79.959.000</b>			
2	3	10	1	Pembangunan Akses jalan ke pemakaman muslim desa Labuapi	9	145	145	Labuapi	145 M2	550.000	1443 KK	1 Tahun	79.959.000	DU-RKPDES	Swakelola	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **</b>									<b>46.843.000</b>			
2	3	11	1	Perbaikan jalan Lingkungan Rt 10 ( dari Kuburan ke barat sampai rumah zul kifli )	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1444 KK	1 Tahun		DANA DESA		
2	3	11	2	Pemasangan Meter Listrik dan instalasi lampu jalan Di Tiap-tiap gang	17	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1445 KK	1 Tahun		DANA DESA		
2	3	11	3	Pembuatan Gapura desa dan Dusun	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	7.250.000	1446 KK	1 Tahun	7.250.000	DANA DESA	Swakelola	
2	3	11	4	Paving blok RT 05 & 11 Selatan Masjid sampai Musalla rt 11	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1447 KK	1 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola	
2	3	11	5	Rabat Beton di RT 04	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	39.593.000	1448 KK	1 Tahun	39.593.000	DANA DESA	Swakelola	
2	3	11	6	Pemeliharaan jalan dan gang desa	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	18.500.000	1450 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola	

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	3	11	7	Pembuatan talud pembersih saluran (RT 08 Antara rumah Nasri /Harun)	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1451 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	8	Paving Blok / Batu sikat dan SPAL RT 11	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1452 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	9	Drainase RT 01	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1453 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	10	Rabat Jalan ( RT 09 Sebelah Timur kantor camat	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1455 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	11	Paving Blok RT 11 ( Pinggir kali besar)	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1456 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	12	Paving Blok RT 11 ( Gang rumah mastur ke kubur permas)	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1457 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	13	Paving Blok dan drainase RT 11 ( gang gudang Nasir ke utara)	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1458 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	14	Paving dan plat beton dan drainase (rt 08 Sebelah barat gudang pak kades ke	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1459 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	15	Paving dan plat beton (rt 08 Sebelah barat gudang pak kades ke Barat )	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1460 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	16	Rabat Jalan Sebelah Timur TK	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1461 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	17	Pembuatan Drainase Rt 01 ( depan rumah Sil ke timur)	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1462 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	18	Paving / Rabat Beton Dusun Labuapi	9	284,08	1	Labuapi	1 Kegiatan	39.593.000	1463 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	19	Jalan Tani	9	525	1	Labuapi	1 Kegiatan		1464 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	20	Paving Blok/Rabat dan SPAL Dusun labuapi Utara	9	100,75	1	Labuapi	1 Kegiatan	65.000.000	1466 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	21	Paving Blok RT 06 ( Sebelah mushalla ke barat sampai Tembuku)	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1467 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	22	Rabat dan talud Rt 09 selatan bebalek tuak wahid ke barat	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1468 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	23	Rabat Gang RT.08 dan 10	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1468 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	11	24	Pemasangan Paving Blok menuju Posyandu Repok	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1468 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	12	0	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani</b>											
2	3	12	1	Pentaludan saluran irigasi yang ada di sebelah utara jelinjing daye	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1468 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	12	2	Pentaludan saluran irigasi di semua Dusun.	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1468 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	12	3	Pembangunan jalan Usaha Tani	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1468 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2	3	13	0	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **</b>									5.200.000		
2	3	13	1	Pembangunan Plat/Jembatan RT. 01 Belakana Rumah H Farhan			1	Labuapi	1 Kegiatan		1470 KK	1 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola
2	3	13	2	Pembangunan Plat/Jembatan RT. 7	9	4,5	1	Labuapi	1 Kegiatan	5.200.000	1471 KK	1 Tahun	5.200.000	PENDAPATAN LAINNYA	Swakelola
2	3	13	3	Pembangunan Plat/Jembatan RT. 11,dan RT 05 Dusun Labuapi Utara	9	4,5	1	Labuapi	1 Kegiatan	1.500.000	1472 KK	1 Tahun	1.500.000	DANA DESA	Swakelola
2	3	13	4	Pembangunan Plat/Jembatan RT 6 Dusun Labuapi Utara			1	Labuapi	1 Kegiatan		1473 KK		-	DANA DESA	Swakelola
2	3	13	5	Pembuatan Jembatan Belakang Gudang Bapak Amanah RT 08 Dusun Labuapi Utara	9	4,5	1	Labuapi	1 Kegiatan	3.234.000	1474 KK	1 Tahun	3.234.000	DANA DESA	Swakelola
2	3	14	0	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>											
2	3	14	1	Pembuatan Drainase Rt 01 ( depan rumah Sil ke timur)	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1476 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	3	14	2	Drainase pinggir lapangan sepak bola	9	1	1	Labuapi	1 Kegiatan		1477 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	4	0	0	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>									68.980.000		
2	4	1	0	<b>Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</b>											
2	4	1	1	RTLH	9	1	1	Labuapi	11 Kegiatan		11 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	4	10	0	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan</b>											
2	4	10	1	Pembuatan sumur resapan ditempat genangan.	9	1	1	Labuapi	11 Kegiatan		11 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	4	15	0	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**</b>									68.980.000		
2	4	15	1	Upah Tenaga Pengangkut Sampah (3 Orong)	11,12	3	3	Labuapi	720 Hok	84.000	1443 KK	1 Tahun	60.480.000	DANA DESA	Swakelola
2	4	15	2	Pengadaan Karung Sampah	11,12	2000	2000	Labuapi	##### Buah	4.000	1443 KK	1 Tahun	4.000.000	DANA DESA	Swakelola
2	4	15	3	Pemeliharaan Motor pengangkut sampah	11,12	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	4.500.000	1443 KK	1 Tahun	4.500.000	DANA DESA	Swakelola
2	4	15	4	Pengadaan tempat sampah di pinggir sungai	11,12	1	1	Labuapi	1 Paket		1444 KK	2 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola
2	4	15	5	Pengadaan Motor Roda Tiga / Mobil Sampah	11,12	1	1	Labuapi	3 Unit		1445 KK	3 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola
2	4	15	6	Pembuatan Jaring sampah di sungai tiap-tiap batas Dusun/RT	11,12	1	1	Labuapi	3 Unit		1445 KK	3 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	4	15	7	Penanganan sampah keluarga	11,12	1	1	Labuapi	3 Unit		1445 KK	3 Tahun		DANA DESA	Swakelola
2	6	0	0	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>									41.250.000		

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2	6	1	0	<b>Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa</b>									1.500.000		
2	6	1	1	Pemasangan Kaca cembung di Rt 02 dan 09	17	2	2	Labuapi	2 Buah	750.000	1443 KK	1 Tahun	1.500.000	DANA DESA	Swakelola
2	6	2	0	<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)</b>									39.750.000		
2	6	2	1	Spanduk	17	14	14	Labuapi	14 Buah	100.000	1443 KK	1 Tahun	1.400.000	DANA DESA	Swakelola
2	6	2	2	Pembuatan Baliho dan Biaya Pemasangan Baliho Besar	17	20	20	Labuapi	20 Buah	6.850.000	1280 KK	1 Tahun	6.850.000	DANA DESA	Swakelola
2	6	2	3	Pengadaan sarana dan prasana Untuk media Desa	17	1	1	Labuapi	1 Buah	15.000.000	1281 KK	1 Tahun	15.000.000	DANA DESA	Swakelola
2	6	2	4	Honor staf pengelola informasi desa	17	1	1	Labuapi	1 Buah	15.000.000	1 KK	1 Tahun	15.000.000	DANA DESA	Swakelola
2	6	2	5	Pembayaran domain website desa	17	1	1	Labuapi	1 Tahun	1.500.000	1281 KK	1 Tahun	1.500.000	DANA DESA	Swakelola
2	6	3	0	<b>Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa</b>											
2	6	3	1	Pemasangan CCTV di tempat strategis	17	1	1	Labuapi	1 Paket	7.500.000	1281 KK	1 Tahun	7.500.000	DANA DESA	Swakelola
2	8	0	0	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>									255.000.000		
2	8	2	0	<b>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pengadaan sarana dan prasarana Desa</b>									255.000.000		
2	8	2	1	Pembangunan Agrowisata Wisata Desa Labuapi					1 Paket	255.000.000	1443 KK	1 Tahun	255.000.000	DANA DESA	Swakelola
3	0	0	0	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>									287.277.000		
3	1	0	0	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>									29.400.000		
3	1	1	0	<b>Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll) **</b>									29.400.000		
3	1	1	1	Insentif tim kemanan desa	11	2	2	Labuapi	24 OB	50.000	2 KK	1 Tahun	1.200.000	BHPRD	Swakelola
3	1	1	2	Insentif Badan Keamanan Desa	11	10	10	Labuapi	72 OB	100.000	10 Org	1 Tahun	7.200.000	PENDAPATAN LAINNYA	Swakelola
3	1	1	3	Pengadaan Gazebo Poskamling	11	2	2	Labuapi	7 Unit	3.000.000	1443 KK	1 Tahun	21.000.000	DANA DESA	Swakelola
3	1	1	4	Pembuatan Bale Mediasi	11	1	1	Labuapi	7 Unit		1443 KK	1 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola
3	1	4	0	<b>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</b>											
3	1	4	1	Mitigasi Bencana	11	1	1	Labuapi	1 Tahun	7.500.000	1443 KK	1 Tahun	7.500.000	DANA DESA	Swakelola


Nomor					Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Jumlah (Rp)										Sumber Biaya			
															(1)		(2)
3	2	0	0		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>										51.935.000		
3	2	3	0		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa</b>										26.135.000		
3	2	3	1		Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	11,16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	4.250.000	1443 KK	1 Tahun	4.250.000	BHPRD	Swakelola	
3	2	3	2		Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan	11,16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	3.000.000	1443 KK	1 Tahun	3.000.000	BHPRD	Swakelola	
3	2	3	3		Penyelenggaraan Festival Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	11,16,18	1	1	Labuapi	1 Tahun	3.500.000	1443 KK	1 Tahun	3.500.000	DANA DESA	Swakelola	
3	2	3	4		Penyelenggaraan Pawai Ta'aruf Menyambut Hari raya idul fitri	11,16,19	1	1	Labuapi	1 Tahun	5.035.000	1443 KK	1 Tahun	5.035.000	DANA DESA	Swakelola	
3	2	3	5		Penyelenggaraan hari Ulang tahun Desa Labuapi	11,16,18	1	1	Labuapi	1 Paket	10.350.000	1443 KK	1 Tahun	10.350.000	BHPRD	Swakelola	
3	2	5	0		<b>Perbaikan dan Pengadaan Tempat Pemandian Jenazah</b>												
3	2	5	1		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	11,16,18	1	1	Labuapi	1 Paket	10.350.000	1443 KK	1 Tahun		BHPRD	Swakelola	
3	2	90	0		<b>lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>										25.800.000		
3	2	90	1		Insentif Petugas Jum'at	18	18	18	Labuapi	216 OB	50.000	1443 KK	1 Tahun	10.800.000	ADD	Swakelola	
3	2	90	2		Bansos Kepala desa bagi Masyarakat	1,2,10,11,18	20	20	Labuapi	1 Tahun	15.000.000	1443 KK	1 Tahun	15.000.000	BHPRD	Swakelola	
3	3	0	0		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>										157.410.000		
3	3	2	0		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</b>										18.000.000		
3	3	2	1		Pelatihan Security / Satpam	18	6	6	Labuapi	6 orang	3.000.000	1443 KK	1 Tahun	18.000.000	DANA DESA	Swakelola	
3	3	2	2		Kursus Mengemudi	18	6	6	Labuapi	7 orang			1 Tahun	-	ADD	Swakelola	
3	3	2	3		Pelatihan Terkait Desa Digital Lainnya	18	6	6	Labuapi	23 orang	3.280.000	20KK	1 Tahun	75.440.000	ADD	Swakelola	
3	3	3	0		<b>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa Olahraga tingkat Desa</b>										5.750.000		
3	3	3	1		Penyelenggaraan Kejuaraan Sepak Bola U-10 & U12	16	1	1	Labuapi	1 Tahun	5.750.000	1443 KK	1 Tahun	5.750.000	ADD	Swakelola	
3	3	3	2		Penyelenggaraan Turnamen Bola Voly	16	1	1	Labuapi	1 Tahun	5.750.000	1443 KK	1 Tahun	5.750.000	DANA DESA	Swakelola	
3	3	5	0		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**</b>										-		

Nomor					Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
Bidang	Sub. Bidang	Bid. Kegiatan	Sub. Keg.	(1)										(2)	(3)	
3	3	5	1		Rehabilitasi Lapangan Volly Desa Labuapi	16	1	1	Labuapi	1 Tahun		1443 KK	1 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		<b>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga</b>									<b>52.470.000</b>		
3	3	6	1		Operasional Kegiatan Karang Taruna ( Rapat dll )	18	36	36	Labuapi	1 Tahun	1.200.000	1443 KK	1 Tahun	1.200.000	ADD	Swakelola
3	3	6	2		Honor Pengurus karang taruna	18	36	36	Labuapi	1 Tahun	16.470.000			16.470.000	BHPRD	Swakelola
3	3	6	3		Bantuan untuk klub olahraga	18	1	1	Labuapi	1 Paket	12.500.000	1443 KK	1 Tahun	12.500.000	ADD	Swakelola
3	3	6	4		pengadaan sound sistem Untuk karang taruna	18	1	1	Labuapi	1 Unit	15.000.000	1443 KK	1 Tahun	15.000.000	PENDAPATAN LAINNYA	Swakelola
3	3	6	5		ATK Karang Taruna	18	1	1	Labuapi	1 Unit	1.000.000	1443 KK	1 Tahun	1.000.000	ADD	Swakelola
3	3	6	6		Pengadaan Kipas angin	18	3	3	Labuapi	2 Unit	650.000	1443 KK	1 Tahun	1.300.000	ADD	Swakelola
3	3	6	7		pengadaan lemari arsip	18	2	2	Labuapi	1 Unit	2.500.000	1443 KK	1 Tahun	2.500.000	PENDAPATAN LAINNYA	Swakelola
3	3	6	8		Pengadaan Sound system untuk kelompok shalawatan	18	2	2	Labuapi	1 Unit	2.500.000	1443 KK	1 Tahun	2.500.000	DANA DESA	Swakelola
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>									<b>48.532.000</b>		
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>									<b>6.660.000</b>		
3	4	2	1		Operasional kegiatan LPM	18	25	25	Labuapi	1 Tahun	6.660.000	25 KK	1 Tahun	6.660.000	ADD	Swakelola
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>Pembinaan PKK</b>									<b>41.872.000</b>		
3	4	3	1		Operasional PKK	5	22	22	Labuapi	1 Tahun	1.042.000	22 KK	1 Tahun	1.042.000	ADD	Swakelola
3	4	3	2		Study banding PKK	5	22	22	Labuapi	1 Tahun	1.042.000	22 KK	1 Tahun		ADD	Swakelola
3	4	3	2		Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatanPKK	5	1	1	Labuapi	1 Tahun	5.230.000	1443 KK	1 Tahun	5.230.000	ADD	Swakelola
3	4	3	3		Senam Sehat PKK	5	50	50	Labuapi	1 Tahun	2.400.000	50 KK	1 Tahun	2.400.000	ADD	Swakelola
3	4	3	4		Seragam batik dan Harian ( Olahraga ) Anggota TP PKK	5	22	22	Labuapi	22 Orang	500.000	22 KK	1 Tahun	11.000.000	ADD	Swakelola
3	4	3	5		Pengadaan Buku Dasawisma dan Pendataan Dasawisma	5	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	15.000.000	1443 KK	1 Tahun	15.000.000	ADD	Swakelola
3	4	3	6		Musyawarah PKK	5	1	1	Labuapi	5 kali	240.000	1443 KK	1 Tahun	1.200.000	DANA DESA	Swakelola
3	4	3	7		Tananman obat keluarga	5,11,13	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	1.500.000	1443 KK	1 Tahun	1.500.000	DANA DESA	Swakelola
3	4	3	8		Pelatihan Tata rias Kecantikan	5	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	4.500.000	1443 KK	1 Tahun	4.500.000	DANA DESA	Swakelola
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>									<b>174.817.500</b>		


Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
4	1	0	0	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>									23.610.000		
4	1	6	0	<b>Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan</b>									23.610.000		
4	1	6	1	Pelatihan Budi Daya Ikan	2,11	25	25	Labuapi	1 Kegiatan	23.610.000	25 KK	1 Tahun	23.610.000	DANA DESA	Swakelola
4	2	0	0	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>									43.590.500		
4	2	1	0	<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)</b>									21.780.500		
4	2	1	1	Pelatihan Budi Daya Lebah Trigona	2,11	25	25	Labuapi	1 Kegiatan	21.780.500	26 KK	2 Tahun	21.780.500	DANA DESA	Swakelola
4	2	3	0	<b>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</b>									21.810.000		
4	2	3	1	Program Ketahanan Pangan	2,11	25	25	Labuapi	1 Kegiatan	21.810.000	1443 KK	1 Tahun	21.810.000	DANA DESA	Swakelola
4	2	3	2	Pembuatan sumur bor dan Pengadaan Mesin pompaair untuk petani	2,11	25	25	Labuapi	1 Kegiatan		1443 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola
4	3	0	0	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>									16.650.000		
4	3	1	0	<b>Peningkatan kapasitas kepala Desa</b>									9.900.000		
4	3	1	1	Study Banding Kepala Desa	16,17,18	1	1	Labuapi	1 Kegiatan	9.900.000	1 KK	1 Tahun	9.900.000	ADD	Swakelola
4	3	2	0	<b>Peningkatan kapasitas perangkat Desa</b>									5.000.000		
4	3	2	1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16,17,18	12	12	Labuapi	1 Kegiatan	5.000.000	12 KK	1 Tahun	5.000.000	DANA DESA	Swakelola
4	3	2	2	Study lapang aparaur desa	16,17,18	12	12	Labuapi	1 Kegiatan		12 KK	1 Tahun	-	DANA DESA	Swakelola
4	3	3	0	<b>Peningkatan kapasitas BPD</b>									1.750.000		
4	3	3	1	Study Banding Anggota Bpd	16,17,18	7	7	Labuapi	7 Orang	250.000	7 KK	1 Tahun	1.750.000	ADD	Swakelola
4	4	0	0	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>									14.577.000		
4	4	2	0	<b>Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak</b>									14.577.000		
4	4	2	1	Sosialisasi GAMAK ( Gerakan Anti Merarik Kodek )	3,5	30	30	Labuapi	1 Kegiatan	5.788.500	30 KK	1 Tahun	5.788.500	DANA DESA	Swakelola
4	4	2	2	Penyuluham perlindungan anak	3,5	30	30	Labuapi	1 Kegiatan	5.788.500	30 KK	1 Tahun	5.788.500	DANA DESA	Swakelola
4	4	2	3	Penyuluhan Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kelainan Seksual	3,5	30	30	Labuapi	1 Kegiatan	3.000.000	30 KK	1 Tahun	3.000.000	DANA DESA	Swakelola
4	4	2	4	Sosialisasi Gerabah ( Gerakan Anti Bullying, anti narkoba dan khamer )	3,5	30	30	Labuapi	1 Kegiatan	3.000.000	30 KK	1 Tahun	3.000.000	DANA DESA	Swakelola

Nomor				Bidang/ Sub Bidang/ Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Harga Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Sub. Keg.										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
4	5	0	0	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>												
4	5	1	0	<b>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</b>												
4	5	1	##	Dukungan Percepatan Kegiatan Koperasi Desa Merah Putih	17	1	1	Labuapi	1 Ls		1443 KK	1 Tahun	-	ADD	Swakelola	
4	5	3	0	<b>Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan NonPertanian</b>												
4	5	3	1	Pengadaan rombongan PKL / Kontainer	1,8,9	10	10	Labuapi	10 Unit	2.500.000	10 KK	1 Tahun		DANA DESA	Swakelola	
4	6	0	0	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>									100.000.000			
4	6	99	0	<b>lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>									100.000.000			
4	6	99	1	Penyertaan Modal BUMDES	17	1	1	Labuapi	1 Ls	100.000.000	1443 KK	1 Tahun	100.000.000	DANA DESA	Swakelola	
4	7	0	0	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>												
4	7	2	0	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **</b>												
4	7	2	1	Pembangunan Lapak Kuliner desa	1,8,9,10			Labuapi	1 Kegiatan		1443 KK	1Tahun	-	PENDAPATAN LAINNYA	Swakelola	
5	0	0	0	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>									54.000.000			
5	1	0	0	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>												
5	1	1	0	<b>Penanggulangan Bencana</b>												
5	1	1	1	Penanggulanen Bencana					1 Kegiatan	10.000.000	1443 KK	1Tahun	10.000.000			
5	3	0	0	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>									54.000.000			
5	3	1	0	<b>Keadaan Mendesak</b>									54.000.000			
5	3	1	1	Bantuan Langsung Tunai ( BLT )	1,10	15	15	Labuapi	180 OB	300.000	60 kk	1 Tahun	54.000.000	DANA DESA	Swakelola	
				<b>298</b>												

Mengetahui,  
 Kepala Desa Labuapi  
  
**H. AMANAH, S.H.**

Labuapi, 13 Oktober 2025  
 Ketua Tim RKPDes  
  
**MUHAMMAD JUAINI**

# PETA DESA LABUAPI





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
KECAMATAN LABUAPI

**DESA LABUAPI**

Jln. TGH. Lopan Labuapi – Lombok Barat



## FOTO

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDES  
TAHUN 2026 DESA LABUAPI





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
KECAMATAN LABUAPI**

**DESA LABUAPI**

Jln. TGH. Lopan Labuapi – Lombok Barat



## FOTO

**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDES  
TAHUN 2026 DESA LABUAPI**





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
KECAMATAN LABUAPI

**DESA LABUAPI**

Jln. TGH. Lopan Labuapi – Lombok Barat



**FOTO**

**PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2026**





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
KECAMATAN LABUAPI

**DESA LABUAPI**

Jln. TGH. Lopan Labuapi – Lombok Barat



## FOTO

MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN  
RKPDES TAHUN 2026





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
KECAMATAN LABUAPI

**DESA LABUAPI**

Jln. TGH. Lopan Labuapi – Lombok Barat



## FOTO

MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN  
RKPDES TAHUN 2026





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
KECAMATAN LABUAPI

**DESA LABUAPI**

Jln. TGH. Lopan Labuapi – Lombok Barat



## FOTO

MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN  
RKPDES TAHUN 2026





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
KECAMATAN LABUAPI

**DESA LABUAPI**

Jln. TGH. Lopan Labuapi – Lombok Barat



## FOTO

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
PEMBAHASAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2026





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
KECAMATAN LABUAPI

**DESA LABUAPI**

Jln. TGH. Lopan Labuapi – Lombok Barat



## FOTO

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
PEMBAHASAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2026





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
KECAMATAN LABUAPI**

**DESA LABUAPI**

Jln. TGH. Lopan Labuapi – Lombok Barat



## FOTO

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
PEMBAHASAN RANCANGAN RKPDES TAHUN 2026**





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
KECAMATAN LABUAPI

**DESA LABUAPI**

Jln. TGH. Lopan Labuapi – Lombok Barat



## FOTO

MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN DAN PENETAPAN RKPDES  
TAHUN 2026

